



PUTUSAN

Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ani Sundari,S.STP.,M.M binti Ari Sutriswan.
Tempat lahir : Jati Agung.
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 24 Mei 1983.
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kejaksaan RT 005/005 Kelurahan Pringsewu
Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,M.M binti Ari Sutriswan ditahan dalam Tahanan RUMAH oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Tanjungkarang sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Majelis Hakim PN Tanjungkarang sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua PN Tanjungkarang sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,M.M binti Ari Sutriswan didampingi Penasihat Hukum Budi Yulizar, S.H., Indra Hadi Wardoyo, S.H., dan Ardian Hasibuan, S.H, Advokat / Penasihat Hukum dikantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum **BUDI YULIZAR & PARTNERS**, berkantor di Jalan Durian

Halaman 1 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Kelurahan Waydadi Baru – Sukrame Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/SKK-KHBY/LPG/IX/2022 tanggal 23 September 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dengan Nomor 930/SK/2022/PN TJK tanggal 26 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **ANI SUNDARI, S.STP., MM Binti ARI SUTRISWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, ***dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum membantu mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun***” sebagaimana dalam dakwaan keenam melanggar Pasal 46 ayat (1) Juncto Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANI SUNDARI, S.STP., MM Binti ARI SUTRISWAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan”
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A16 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865944052217018 IMEI 2 : 865944052217000.
 - 1 (satu) buah sim card dengan provider XL Axiata dengan nomor 0819-2240-983.

Halaman 2 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0852-7967-7767
- 1 (satu) unit Laptop beserta charger merk ZYREX warna hitam”
- 1 (Satu) Unit Hadphone Android Merk OPPO RENO 6 5G Warna Silver Metalik dengan IMEI 1 : 866221050423511 IMEI 2 : 866221050423503
- 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0813-2700-6969.
- 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider XL Axiata dengan nomor 0878-2960-7976
- 1 (satu) buah handphone Android merk SAMSUNG Galaxy S20 FE warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350704160191501 IMEI 2 : 350704160191503
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Mi 8 lite warna hitam dengan Imei 869793046246575 imei 2 869793046246583
- 1 (satu) buah SIM card dengan provider 3 dengan nomor 0895-4135-92753
- 1 (satu) buah SIM card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0822-8072-8771
- 1 (satu) buah laptop merek Hp dengan jenis laptop-TRC6E1CM/HP Laptop 14scf2xxx warna putih
- 1 (satu) unit Laptop beserta charger merk ZYREX warna hitam dengan Computer Name DESKTOP-R2UDL81, Operating System Windows 10 Pro Education 64-bit (10.0, Build 19041 System Model Sky 232, Bios V3.0.0_P27S0M4L0t0p1F0G0C)), Processor Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @1.10BHz (2CPUs), Memory 4096 RAM”
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiomi note 5A warna gold dengan imei 1 867708035410430, Imei 2 867708035590439
- 1 (satu) buah simcard provider XL dengan nomor 0887-7881-70301
- 1 (Satu) Unit Hadphone Merk Iphone X 256 GB Warna Putih dengan IMEI 1 : 359403086076554
- 1 (Satu) Unit Hadphone Android Merk Samsung Galaxy A7 2017 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 357059080608271.
- 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0822-2505-3999.
- 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG J4 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 352697101707955 IMEI 2 : 352697101707953.

Halaman 3 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0821-7682-8671.
- 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0821-7682-8671.
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO A83 warna Rose Gold dengan IMEI 1 869601032429990 IMEI 2 869601032429982
- 1 (satu) unit handphone Merk Iphone Warna Hitam dengan IMEI : 359404080031231
- 1 (satu) buah akun Email dengan nama asnraka2021@gmail.com dengan password (XXXXXXX) yang telah dirubah oleh penyidik.
- 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0821-8182-4446
- 1 (satu) buah whatsapp dengan nomor 0821-8182-4446
- 1 (satu) buah akun google dengan gmail susilawatifandhi@gmail.com dengan sandi (xxxxxxx) rahasia
- 1 (Satu) Buah akun Gmail dengan nama indraguna123086@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik.
- 1 (Satu) Buah akun Gmail dengan nama bangkit636@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik
- 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0878-2960-7976
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0895-4135-92753
- 1 (satu) buah akun email dengan nama mohalamrizki88@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama skdzyrex1@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama skdzyrex2@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama skdzyrex3@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama skdzyrex4@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama skdzyrex5@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop1@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop6@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD

Halaman 4 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop11@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop16@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop21@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop26@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- Akun google dengan nama mohalamrizki88@gmail.com
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0877-7881-70301
- 1 (Satu) Buah akun Email dengan nama sudrajad28agus2@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik.
- 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0813-2828-6628.
- 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0813-2828-6628
- 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0822-2505-3999

Dipergunakan dalam perkara Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs. Hi Adnan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa Ani Sundari ,S.STP.,M.M binti Ari Sutriswan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Memulihkan hak-hak terdakwa dari kemampuannya, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada negara

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono)

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutan yang telah dibacakannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 5 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **ANI SUNDARI, S.STP., MM Binti ARI SUTRISWAN** bersama-sama dengan saksi SUSILOWATI, S.STP.,MH Binti Drs. Hi. ADNAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), Saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadilinya, **baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar bulan Juli 2021 saat Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan menghubungi saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk dapat membantu meluluskan Peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Pada saat itu saksi INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO menyanggupi

Halaman 6 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs. Hi Adnan yang mana saat itu saksi INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO berkata "**bisa asalkan computer yang untuk tes bisa saya pegang terlebih dahulu dan saya mau tahu kronologi pas ketika tes**".

Selanjutnya Saksi Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta kepada saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk memfasilitasinya supaya bisa mengakses perangkat computer yang akan digunakan untuk Tes CAT BKN, kemudian supaya dapat mengakses perangkat computer tersebut saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mengenalkan Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto kepada Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang merupakan Kepala BKPSDM Kab. Pringsewu.

- ❖ Bahwa Selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM) Kab. Pringsewu dan juga saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mengadakan pertemuan dengan Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bertempat di Rumah Makan Kayu Bandar Lampung. Pertemuan tersebut membahas mengenai rencana dari Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM) Kab. Pringsewu dan juga Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk membantu meluluskan Peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Adapaun peserta Tes yang akan dibantu diluluskan oleh Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN , Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan Saksi tersebut antara lain saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia.
- ❖ Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan Kayu tersebut Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN mengatakan dapat membantu Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk dapat mengakses perangkat computer yang akan digunakan dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) dengan cara menunjuk Saksi

Halaman 7 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto sebagai pihak penyedia perangkat computer dalam seleksi penerimaan CPNS Kab. Pringsewu tersebut. Selanjutnya Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto menghubungi saksi Muhammad raka edwira dengan maksud mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti lelang pengadaan jasa penyedia perangkat computer dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian atas bantuan dari saksi Muhammad Raka Edwira tersebut Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto mendapatkan Perusahaan CV Amor untuk ikut serta dalam lelang pengadaan tersebut. Selanjutnya atas bantuan dari Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN tersebut CV Amor yang digunakan oleh saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dapat memenangkan dan ditunjuk sebagai perusahaan yang menyediakan perangkat computer dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian untuk pengadaan perangkat Komputer tersebut Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan memberikan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk keperluan membeli perangkat komputer yang akan digunakan dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Uang tersebut kemudian digunakan oleh saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk membeli 150 Laptop yang nantinya digunakan oleh seluruh peserta dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT).

- ❖ Bahwa selanjutnya Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta bantuan kepada saksi Mohamad Rizki Alam (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi Muhammad Reza (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk menjadi teknisi di lokasi dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian saksi

Halaman 8 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi Mohamad Rizki Alam dan saksi Muhammad Reza mempersiapkan komputer yang akan digunakan untuk membantu peserta Tes yang sebelumnya sudah direncanakan untuk dibantu kelulusannya oleh Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN Kab. Pringsewu, saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto. Selanjutnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto menugaskan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA untuk menginstal aplikasi Google Remote Dekstop pada 11 (sebelas) unit Laptop yang berada di baris ke-3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 di SMK Yadika Pringsewu. Selanjutnya tanggal 13 September 2021 Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto datang lagi ke lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 di SMK Yadika Pringsewu akan tetapi saat itu sedang ada Tim dari BKN Pusat sehingga saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA mengatakan kepada Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM kendala tersebut, lalu saat itu Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN mengatakan kepada saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bahwa Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN akan mengajak Tim dari BKN untuk keluar ruangan dengan alasan untuk shalat dan makan sehingga nantinya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA dapat kembali menginstal aplikasi Google Remote Dekstop pada beberapa perangkat computer yang akan digunakan oleh peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang akan dibantu, sehingga pada akhirnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA berhasil menginstal 11 perangkat computer yang berada pada meja baris ke 3 di lokasi Tes tersebut.

- ❖ Bahwa selanjutnya setelah berhasil menginstal perangkat computer di lokasi tes tersebut selanjutnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR

Halaman 9 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahrianto mendatangi lokasi karantina calon peserta test yang akan dibantu dalam Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yakni di lokasi rumah yang beralamat di Jalan Morotai Bandar Lampung, yang mana di rumah tersebut telah terdapat beberapa peserta Tes CPNS yang dikumpulkan oleh Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN dan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan antara lain saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia. Kemudian ditempat tersebut saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan memberitahukan kepada peserta Tes cara untuk mendapatkan nilai yang besar sehingga dapat lulus dalam Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan menyuruh kepada peserta tes tersebut agar pada saat Tes nanti harus duduk di baris ke 3, selain itu saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan juga mengatkan kepada peserta tes tersebut harus mengikuti apa yang disampaikan oleh saksi I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto.

- ❖ Bahwa kemudian pada hari pelaksanaan Tes yakni dari sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 bertempat di kamar Hotel Tango Kostel yang berada tidak jauh dari Mall Bumi Kedaton (MBK) Bandar Lampung, Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memerintahkan teman dari saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto yakni Sdr. DEO untuk mengaktifkan 4 (empat) perangkat computer yang sudah disiapkan untuk mengendalikan perangkat computer yang ada pada baris ke 3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang berada di lokasi SMK Yadika Pagelaran Kab. Pringsewu yang mana ke empat perangkat computer tersebut telah di install Aplikasi Google Remote Dekstop oleh Sdr. DEO dengan email yang sama dengan perangkat computer yang akan dikendalikan di baris ke 3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang berada di lokasi SMK Yadika Pagelaran Kab. Pringsewu. Saat itu saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dibantu oleh Mbok DE, Sdr. DEO, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal. Setelah itu saksi Indra Gunawan dan teman-temannya tersebut mulai membantu peserta Tes yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia untuk mengerjakan soal-soal Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) mulai dari hari pertama pelaksanaan Tes tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021.

- ❖ Bahwa dalam Tes tersebut saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dengan menggunakan perangkat computer yang telah diinstal aplikasi Google Remote Dekstop berhasil membuka soal-soal yang sedang dikerjakan oleh Peserta Tes yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia yang mana soal-soal tersebut tampil di komputer yang dioperasikan oleh saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Mbok DE, Sdr. DEO, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal yang berada di kamar Hotel Tango Kostel yang berada tidak jauh dari Mall Bumi Kedaton (MBK) Bandar Lampung. Selanjutnya setelah mengetahui soal tersebut lalu saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memfoto soal tersebut menggunakan handphone dan memberitahukan kepada Sdr. Rozikin, Hanif dan Noval untuk mencari jawaban dari soal-soal tersebut. Selain itu saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto juga mengirimkan foto tersebut kepada saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan yang mana selanjutnya setelah mendapatkan jawaban soal tersebut lalu Sdr. Rozikin, Hanif dan Noval dan juga saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mencarikan jawabannya lalu mengirimkan jawabannya kepada Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk selanjutnya Saksi Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahrianto meneruskannya kepada Mbok DE, Sdr. DE, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal, kemudian jawaban tersebut dimasukkan/ di input pada perangkat komputer yang telah terhubung dengan perangkat komputer yang digunakan oleh peserta Tes yang

Halaman 11 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dibantu untuk lulus yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia.

- ❖ Bahwa setelah Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) selesai dijalani oleh peserta Tes yang dibantu oleh Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN tersebut, maka para peserta Tes tersebut yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia berhasil mendapatkan nilai Tinggi dan lulus Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Akan tetapi pada akhirnya kelulusan peserta tersebut dianulir oleh pihak BKN karena ditemukan adanya kecurangan dalam tes tersebut.
- ❖ Bahwa saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan, saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dan Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN dalam melakukan perbuatannya tersebut meminta bayaran antara Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada peserta Tes yang ingin dibantu agar mendapatkan nilai tinggi dalam Tes Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) sampai dengan dinyatakan lulus dalam penerimaan CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Juncto Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP --- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **ANI SUNDARI, S.STP., MM** **Binti ARI SUTRISWAN** bersama-sama dengan saksi **SUSILOWATI, S.STP.,MH** **Binti Drs. Hi. ADNAN** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), Saksi **MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Saksi **MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadilinya, **baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar bulan Juli 2021 saat Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan menghubungi saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk dapat membantu meluluskan Peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Pada saat itu saksi **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO** menyanggupi permintaan dari saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs. Hi Adnan yang mana saat itu saksi **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO**

Halaman 13 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata ***"bisa asalkan computer yang untuk tes bisa saya pegang terlebih dahulu dan saya mau tahu kronologi pas ketika tes"***.

Selanjutnya Saksi Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta kepada saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk memfasilitasinya supaya bisa mengakses perangkat computer yang akan digunakan untuk Tes CAT BKN, kemudian supaya dapat mengakses perangkat computer tersebut saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mengenalkan Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto kepada Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang merupakan Kepala BKPSDM Kab. Pringsewu.

- ❖ Bahwa Selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM) Kab. Pringsewu dan juga saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mengadakan pertemuan dengan Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bertempat di Rumah Makan Kayu Bandar Lampung. Pertemuan tersebut membahas mengenai rencana dari Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM) Kab. Pringsewu dan juga Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk membantu meluluskan Peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Adapaun peserta Tes yang akan dibantu diluluskan oleh Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN, Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan Saksi tersebut antara lain saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia.
- ❖ Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan Kayu tersebut Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN mengatakan dapat membantu Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk dapat mengakses perangkat computer yang akan digunakan dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) dengan cara menunjuk Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto sebagai pihak penyedia perangkat computer dalam seleksi penerimaan CPNS Kab. Pringsewu



tersebut. Selanjutnya Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto menghubungi saksi Muhammad Raka Edwira dengan maksud mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti lelang pengadaan jasa penyedia perangkat computer dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian atas bantuan dari saksi Muhammad Raka Edwira tersebut Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto mendapatkan Perusahaan CV Amor untuk ikut serta dalam lelang pengadaan tersebut. Selanjutnya atas bantuan dari Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN tersebut CV Amor yang digunakan oleh saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dapat dimenangkan dan ditunjuk sebagai perusahaan yang menyediakan perangkat computer dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian untuk pengadaan perangkat Komputer tersebut Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan memberikan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk keperluan membeli perangkat komputer yang akan digunakan dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Uang tersebut kemudian digunakan oleh saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk membeli 150 Laptop yang nantinya digunakan oleh seluruh peserta dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT).

- ❖ Bahwa selanjutnya Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta bantuan kepada saksi Mohamad Rizki Alam (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi Muhammad Reza (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk menjadi teknisi di lokasi dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi Mohamad Rizki Alam dan saksi Muhammad Reza mempersiapkan

Halaman 15 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



komputer yang akan digunakan untuk membantu peserta Tes yang sebelumnya sudah direncanakan untuk dibantu kelulusannya oleh Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN Kab. Pringsewu, saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto. Selanjutnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto menugaskan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA untuk menginstal aplikasi Google Remote Dekstop pada 11 (sebelas) unit Laptop yang berada di baris ke-3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 di SMK Yadika Pringsewu. Selanjutnya tanggal 13 September 2021 Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto datang lagi ke lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 di SMK Yadika Pringsewu akan tetapi saat itu sedang ada Tim dari BKN Pusat sehingga saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA mengatakan kepada Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM kendala tersebut, lalu saat itu Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN mengatakan kepada saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bahwa Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN akan mengajak Tim dari BKN untuk keluar ruangan dengan alasan untuk shalat dan makan sehingga nantinya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA dapat kembali menginstal aplikasi Google Remote Dekstop pada beberapa perangkat computer yang akan digunakan oleh peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang akan dibantu, sehingga pada akhirnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA berhasil menginstal 11 perangkat computer yang berada pada meja baris ke 3 di lokasi Tes tersebut.

- ❖ Bahwa selanjutnya setelah berhasil menginstal perangkat computer di lokasi tes tersebut selanjutnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto mendatangi lokasi karantina calon peserta test yang akan dibantu dalam Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yakni di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi rumah yang beralamat di Jalan Morotai Bandar Lampung, yang mana di rumah tersebut telah terdapat beberapa peserta Tes CPNS yang dikumpulkan oleh Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN dan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan antara lain saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia. Kemudian ditempat tersebut saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan memberitahukan kepada peserta Tes cara untuk mendapatkan nilai yang besar sehingga dapat lulus dalam Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan menyuruh kepada peserta tes tersebut agar pada saat Tes nanti harus duduk di baris ke 3, selain itu saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan juga mengatkan kepada peserta tes tersebut harus mengikuti apa yang disampaikan oleh saksi I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto.

- ❖ Bahwa kemudian pada hari pelaksanaan Tes yakni dari sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 bertempat di kamar Hotel Tango Kostel yang berada tidak jauh dari Mall Bumi Kedaton (MBK) Bandar Lampung, Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memerintahkan teman dari saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto yakni Sdr. DEO untuk mengaktifkan 4 (empat) perangkat computer yang sudah disiapkan untuk mengendalikan perangkat computer yang ada pada baris ke 3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang berada di lokasi SMK Yadika Pagelaran Kab. Pringsewu yang mana ke empat perangkat computer tersebut telah di install Aplikasi Google Remote Dekstop oleh Sdr. DEO dengan email yang sama dengan perangkat computer yang akan dikendalikan di baris ke 3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang berada di lokasi SMK Yadika Pagelaran Kab. Pringsewu. Saat itu saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dibantu oleh Mbok DE, Sdr. DEO, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal. Setelah itu saksi Indra Gunawan dan teman-temannya tersebut mulai membantu peserta Tes yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni

Halaman 17 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia untuk mengerjakan soal-soal Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) mulai dari hari pertama pelaksanaan Tes tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021.

- ❖ Bahwa dalam Tes tersebut saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dengan menggunakan perangkat computer yang telah diinstal aplikasi Google Remote Dekstop berhasil membuka soal-soal yang sedang dikerjakan oleh Peserta Tes yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia yang mana soal-soal tersebut tampil di komputer yang dioperasikan oleh saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Mbok DE, Sdr. DEO, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal yang berada di kamar Hotel Tango Kostel yang berada tidak jauh dari Mall Bumi Kedaton (MBK) Bandar Lampung. Selanjutnya setelah mengetahui soal tersebut lalu saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memfoto soal tersebut menggunakan handphone dan memberitahukan kepada Sdr. Rozikin, Hanif dan Noval untuk mencari jawaban dari soal-soal tersebut. Selain itu saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto juga mengirimkan foto tersebut kepada saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan yang mana selanjutnya setelah mendapatkan jawaban soal tersebut lalu Sdr. Rozikin, Hanif dan Noval dan juga saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mencari jawaban lalu mengirimkan jawabannya kepada Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk selanjutnya Saksi Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahrianto meneruskannya kepada Mbok DE, Sdr. DE, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal, kemudian jawaban tersebut dimasukkan/ di inout pada perangkat komputer yang telah terhubung dengan perangkat komputer yang digunakan oleh peserta Tes yang akan dibantu untuk lulus yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari,

Halaman 18 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia.

- ❖ Bahwa setelah Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) selesai dijalani oleh peserta Tes yang dibantu oleh Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN tersebut, maka para peserta Tes tersebut yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia berhasil mendapatkan nilai Tinggi dan lulus Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Akan tetapi pada akhirnya kelulusan peserta tersebut dianulir oleh pihak BKN karena ditemukan adanya kecurangan dalam tes tersebut.
- ❖ Bahwa saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan, saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dan Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN dalam melakukan perbuatannya tersebut meminta bayaran antara Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada peserta Tes yang ingin dibantu agar mendapatkan nilai tinggi dalam Tes Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) sampai dengan dinyatakan lulus dalam penerimaan CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) Juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa **ANI SUNDARI, S.STP., MM Binti ARI SUTRISWAN** bersama-sama dengan saksi **SUSILOWATI, S.STP.,MH Binti Drs. Hi. ADNAN** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO** (yang penuntutannya dilakukan

Halaman 19 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah), Saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadilinya, **baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar bulan Juli 2021 saat Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan menghubungi saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk dapat membantu meluluskan Peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Pada saat itu saksi INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO menyanggupi permintaan dari saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs. Hi Adnan yang mana saat itu saksi INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO berkata "**bisa asalkan computer yang untuk tes bisa saya pegang terlebih dahulu dan saya mau tahu kronologi pas ketika tes**". Selanjutnya Saksi Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta kepada saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk memfasilitasinya supaya bisa mengakses perangkat computer yang akan digunakan untuk Tes CAT BKN, kemudian supaya dapat mengakses perangkat computer tersebut saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mengenalkan Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto kepada Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (yang

Halaman 20 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang merupakan Kepala BKPSDM Kab. Pringsewu.

- ❖ Bahwa Selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM) Kab. Pringsewu dan juga saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mengadakan pertemuan dengan Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bertempat di Rumah Makan Kayu Bandar Lampung. Pertemuan tersebut membahas mengenai rencana dari Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM) Kab. Pringsewu dan juga Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk membantu meluluskan Peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Adapaun peserta Tes yang akan dibantu diluluskan oleh Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN, Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan Saksi tersebut antara lain saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia.
- ❖ Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan Kayu tersebut Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN mengatakan dapat membantu Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk dapat mengkases perangkat computer yang akan digunakan dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) dengan cara menunjuk Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto sebagai pihak penyedia perangkat computer dalam seleksi penerimaan CPNS Kab. Pringsewu tersebut. Selanjutnya Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto menghubungi saksi Muhammad Raka Edwira dengan maksud mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti lelang pengadaan jasa penyedia perangkat computer dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian atas bantuan dari saksi Muhammad Raka Edwira tersebut Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto mendapatkan Perusahaan CV Amor untuk ikut serta dalam lelang

Halaman 21 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



pengadaan tersebut. Selanjutnya atas bantuan dari Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN tersebut CV Amor yang digunakan oleh saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dapat dimenangkan dan ditunjuk sebagai perusahaan yang menyediakan perangkat computer dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian untuk pengadaan perangkat Komputer tersebut Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan memberikan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk keperluan membeli perangkat komputer yang akan digunakan dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Uang tersebut kemudian digunakan oleh saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk membeli 150 Laptop yang nantinya digunakan oleh seluruh peserta dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT).

- ❖ Bahwa selanjutnya Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta bantuan kepada saksi Mohamad Rizki Alam (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi Muhammad Reza (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk menjadi teknisi di lokasi dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi Mohamad Rizki Alam dan saksi Muhammad Reza mempersiapkan komputer yang akan digunakan untuk membantu peserta Tes yang sebelumnya sudah direncanakan untuk dibantu kelulusannya oleh Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN Kab. Pringsewu, saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto. Selanjutnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto menugaskan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA untuk menginstal aplikasi Google Remote Dekstop pada 11 (sebelas) unit Laptop yang berada di baris ke-3 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 di SMK Yadika Pringsewu. Selanjutnya tanggal 13 September 2021 Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto datang lagi ke lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 di SMK Yadika Pringsewu akan tetapi saat itu sedang ada Tim dari BKN Pusat sehingga saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA mengatakan kepada Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM kendala tersebut, lalu saat itu Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN mengatakan kepada saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bahwa Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN akan mengajak Tim dari BKN untuk keluar ruangan dengan alasan untuk shalat dan makan sehingga nantinya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA dapat kembali menginstal aplikasi Google Remote Dekstop pada beberapa perangkat computer yang akan digunakan oleh peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang akan dibantu, sehingga pada akhirnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA berhasil menginstal 11 perangkat computer yang berada pada meja baris ke 3 di lokasi Tes tersebut.

- ❖ Bahwa selanjutnya setelah berhasil menginstal perangkat computer di lokasi tes tersebut selanjutnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto mendatangi lokasi karantina calon peserta test yang akan dibantu dalam Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yakni di lokasi rumah yang beralamat di Jalan Morotai Bandar Lampung, yang mana di rumah tersebut telah terdapat beberapa peserta Tes CPNS yang dikumpulkan oleh Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN dan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan antara lain saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia. Kemudian ditempat tersebut saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan

Halaman 23 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada peserta Tes cara untuk mendapatkan nilai yang besar sehingga dapat lulus dalam Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan menyuruh kepada peserta tes tersebut agar pada saat Tes nanti harus duduk di baris ke 3, selain itu saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan juga mengatkan kepada peserta tes tersebut harus mengikuti apa yang disampaikan oleh saksi I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto.

- ❖ Bahwa kemudian pada hari pelaksanaan Tes yakni dari sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 bertempat di kamar Hotel Tango Kostel yang berada tidak jauh dari Mall Bumi Kedaton (MBK) Bandar Lampung, Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memerintahkan teman dari saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto yakni Sdr. DEO untuk mengaktifkan 4 (empat) perangkat computer yang sudah disiapkan untuk mengendalikan perangkat computer yang ada pada baris ke 3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang berada di lokasi SMK Yadika Pagelaran Kab. Pringsewu yang mana ke empat perangkat computer tersebut telah di install Aplikasi Google Remote Dekstop oleh Sdr. DEO dengan email yang sama dengan perangkat computer yang akan dikendalikan di baris ke 3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang berada di lokasi SMK Yadika Pagelaran Kab. Pringsewu. Saat itu saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dibantu oleh Mbok DE, Sdr. DEO, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal. Setelah itu saksi Indra Gunawan dan teman-temannya tersebut mulai membantu peserta Tes yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia untuk mengerjakan soal-soal Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) mulai dari hari pertama pelaksanaan Tes tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021.

Halaman 24 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa dalam Tes tersebut saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dengan menggunakan perangkat computer yang telah diinstal aplikasi Google Remote Dekstop berhasil membuka soal-soal yang sedang dikerjakan oleh Peserta Tes yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia yang mana soal-soal tersebut tampil di komputer yang dioperasikan oleh saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Mbok DE, Sdr. DEO, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal yang berada di kamar Hotel Tango Kostel yang berada tidak jauh dari Mall Bumi Kedaton (MBK) Bandar Lampung. Selanjutnya setelah mengetahui soal tersebut lalu saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memfoto soal tersebut menggunakan handphone dan memberitahukan kepada Sdr. Rozikin, Hanif dan Noval untuk mencari jawaban dari soal-soal tersebut. Selain itu saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto juga mengirimkan foto tersebut kepada saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan yang mana selanjutnya setelah mendapatkan jawaban soal tersebut lalu Sdr. Rozikin, Hanif dan Noval dan juga saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mencarikan jawabannya lalu mengirimkan jawabannya kepada Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk selanjutnya Saksi Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahrianto meneruskannya kepada Mbok DE, Sdr. DE, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal, kemudian jawaban tersebut dimasukkan/ di inout pada perangkat komputer yang telah terhubung dengan perangkat komputer yang digunakan oleh peserta Tes yang akan dibantu untuk lulus yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia.
- ❖ Bahwa setelah Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) selesai dijalani oleh peserta Tes yang dibantu oleh Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI

Halaman 25 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISWAN tersebut, maka para peserta Tes tersebut yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia berhasil mendapatkan nilai Tinggi dan lulus Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Akan tetapi pada akhirnya kelulusan peserta tersebut dianulir oleh pihak BKN karena ditemukan adanya kecurangan dalam tes tersebut.

- ❖ Bahwa saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan, saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dan Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN dalam melakukan perbuatannya tersebut meminta bayaran antara Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada peserta Tes yang ingin dibantu agar mendapatkan nilai tinggi dalam Tes Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) sampai dengan dinyatakan lulus dalam penerimaan CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Juncto Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

KEEMPAT

-----Bahwa Terdakwa **ANI SUNDARI, S.STP., MM Binti ARI SUTRISWAN** pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadilinya, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum membantu memproduksi, menjual,**

Halaman 26 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar bulan Juli 2021 saat Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan menghubungi saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk dapat membantu meluluskan Peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Pada saat itu saksi INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO menyanggupi permintaan dari Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs. Hi Adnan yang mana saat itu saksi INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO berkata "**bisa asalkan computer yang untuk tes bisa saya pegang terlebih dahulu dan saya mau tahu kronologi pas ketika tes**". Selanjutnya Saksi Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta kepada Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk memfasilitasinya supaya bisa mengakses perangkat computer yang akan digunakan untuk Tes CAT BKN, kemudian supaya dapat mengakses perangkat computer tersebut Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mengenalkan Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto kepada Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang merupakan Kepala BKPSDM Kab. Pringsewu.
- ❖ Bahwa Selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM) Kab. Pringsewu dan juga Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mengadakan pertemuan dengan Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bertempat di Rumah Makan Kayu Bandar Lampung. Pertemuan tersebut membahas mengenai rencana dari Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM) Kab. Pringsewu dan juga Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk membantu meluluskan Peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Adapaun peserta Tes yang akan dibantu diluluskan oleh Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN , Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan Saksi tersebut antara lain saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia.

- ❖ Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan Kayu tersebut Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN mengatakan dapat membantu Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk dapat mengkasas perangkat computer yang akan digunakan dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) dengan cara menunjuk Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto sebagai pihak penyedia perangkat computer dalam seleksi penerimaan CPNS Kab. Pringsewu tersebut. Selanjutnya Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto menghubungi saksi Muhammad raka edwira dengan maksud mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti lelang pengadaan jasa penyedia perangkat computer dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian atas bantuan dari saksi Muhammad Raka Edwira tersebut Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto mendapatkan Perusahaan CV Amor untuk ikut serta dalam lelang pengadaan tersebut. Selanjutnya atas bantuan dari Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN tersebut CV Amor yang digunakan oleh saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dapat dimenangkan dan ditunjuk sebagai perusahaan yang menyediakan perangkat computer dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian untuk pengadaan perangkat Komputer tersebut Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan memberikan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk keperluan membeli perangkat komputer yang akan digunakan dalam pelaksanaan Tes Seleksi

Halaman 28 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Uang tersebut kemudian digunakan oleh saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk membeli 150 Laptop yang nantinya digunakan oleh seluruh peserta dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT).

- ❖ Bahwa selanjutnya Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta bantuan kepada saksi Mohamad Rizki Alam (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi Muhammad Reza (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk menjadi teknisi di lokasi dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi Mohamad Rizki Alam dan saksi Muhammad Reza mempersiapkan komputer yang akan digunakan untuk membantu peserta Tes yang sebelumnya sudah direncanakan untuk dibantu kelulusannya oleh Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN Kab. Pringsewu, Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto. Selanjutnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto menugaskan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA untuk menginstal aplikasi Google Remote Dekstop pada 11 (sebelas) unit Laptop yang berada di baris ke-3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 di SMK Yadika Pringsewu. Selanjutnya tanggal 13 September 2021 Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto datang lagi ke lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 di SMK Yadika Pringsewu akan tetapi saat itu sedang ada Tim dari BKN Pusat sehingga saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA mengatakan kepada Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM kendala tersebut, lalu saat itu Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN mengatakan kepada saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bahwa Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI

Halaman 29 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTRISWAN akan mengajak Tim dari BKN untuk keluar ruangan dengan alasan untuk shalat dan makan sehingga nantinya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA dapat kembali menginstal aplikasi Google Remote Dekstop pada beberapa perangkat computer yang akan digunakan oleh peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang akan dibantu, sehingga pada akhirnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA berhasil menginstal 11 perangkat computer yang berada pada meja baris ke 3 dilokasi Tes tersebut.

- ❖ Bahwa selanjutnya setelah berhasil menginstal perangkat computer di lokasi tes tersebut selanjutnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto mendatangi lokasi karantina calon peserta test yang akan dibantu dalam Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yakni di lokasi rumah yang beralamat di Jalan Morotai Bandar Lampung, yang mana rumah tersebut merupakan rumah milik Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan yang sebelumnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta kepada Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk disediakan rumah yang akan digunakan untuk mengumpulkan beberapa peserta Tes CPNS yang akan dibantu kelulusannya dalam tes antara lain saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia. Kemudian ditempat tersebut saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memberitahukan kepada peserta Tes cara untuk mendapatkan nilai yang besar sehingga dapat lulus dalam Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto menyuruh kepada peserta tes tersebut agar pada saat Tes nanti harus duduk di baris ke 3 dan juga mengingatkan kepada peserta tes tersebut harus mengikuti apa yang disampaikan oleh saksi I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto.
- ❖ Bahwa kemudian pada hari pelaksanaan Tes yakni dari sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kamar Hotel Tango Kostel yang berada tidak jauh dari Mall Bumi Kedaton (MBK) Bandar Lampung, Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memerintahkan teman dari saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto yakni Sdr. DEO untuk mengaktifkan 4 (empat) perangkat computer yang sudah disiapkan untuk mengendalikan perangkat computer yang ada pada baris ke 3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang berada di lokasi SMK Yadika Pagelaran Kab. Pringsewu yang mana ke empat perangkat computer tersebut telah di install Aplikasi Google Remote Dekstop oleh Sdr. DEO dengan email yang sama dengan perangkat computer yang akan dikendalikan di baris ke 3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang berada di lokasi SMK Yadika Pagelaran Kab. Pringsewu. Saat itu saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dibantu oleh Mbok DE, Sdr. DEO, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal. Setelah itu saksi Indra Gunawan dan teman-temannya tersebut mulai membantu peserta Tes yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia untuk mengerjakan soal-soal Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) mulai dari hari pertama pelaksanaan Tes tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021.

- ❖ Bahwa dalam Tes tersebut saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dengan menggunakan perangkat computer yang telah diinstal aplikasi Google Remote Dekstop berhasil membuka soal-soal yang sedang dikerjakan oleh Peserta Tes yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia yang mana soal-soal tersebut tampil di komputer yang dioperasikan oleh saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Mbok DE, Sdr. DEO, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal yang berada di kamar Hotel Tango Kostel yang berada tidak jauh dari Mall Bumi Kedaton (MBK) Bandar Lampung. Selanjutnya setelah mengetahui soal

Halaman 31 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memfoto soal tersebut menggunakan handphone dan memberitahukan kepada Sdr. Rozikin, Hanif dan Noval untuk mencari jawaban dari soal-soal tersebut. Kemudian selanjutnya setelah mendapatkan jawaban soal tersebut lalu Sdr. Rozikin, Hanif dan Noval mencarikan jawabannya lalu mengirimkan jawabannya kepada Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk selanjutnya Saksi Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahrianto meneruskannya kepada Mbok DE, Sdr. DE, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal, kemudian jawaban tersebut dimasukkan/ di input pada perangkat komputer yang telah terhubung dengan perangkat komputer yang digunakan oleh peserta Tes yang akan dibantu untuk lulus yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia.

- ❖ Bahwa setelah Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) selesai dijalani oleh peserta Tes tersebut, maka para peserta Tes tersebut yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia berhasil mendapatkan nilai Tinggi dan lulus Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Akan tetapi pada akhirnya kelulusan peserta tersebut dianulir oleh pihak BKN karena ditemukan adanya kecurangan dalam tes tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Juncto Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto pasal 56 ayat (1) KUHP --- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KELIMA

-----Bahwa Terdakwa **ANI SUNDARI, S.STP., MM Binti ARI SUTRISWAN** pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadilinya, **telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum membantu mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar bulan Juli 2021 saat Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan menghubungi saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk dapat membantu meluluskan Peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Pada saat itu saksi INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO menyanggupi permintaan dari Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs. Hi Adnan yang mana saat itu saksi INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO berkata "**bisa asalkan computer yang untuk tes bisa saya pegang terlebih dahulu dan saya mau tahu kronologi pas ketika tes**". Selanjutnya Saksi Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta kepada Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk memfasilitasinya supaya bisa mengakses perangkat computer yang akan digunakan untuk Tes CAT BKN, kemudian supaya dapat mengakses perangkat computer tersebut Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mengenalkan Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto kepada Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (yang

Halaman 33 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang merupakan Kepala BKPSDM Kab. Pringsewu.

- ❖ Bahwa Selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM) Kab. Pringsewu dan juga Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mengadakan pertemuan dengan Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bertempat di Rumah Makan Kayu Bandar Lampung. Pertemuan tersebut membahas mengenai rencana dari Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM) Kab. Pringsewu dan juga Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk membantu meluluskan Peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Adapaun peserta Tes yang akan dibantu diluluskan oleh Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN, Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan Saksi tersebut antara lain saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia.
- ❖ Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan Kayu tersebut Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN mengatakan dapat membantu Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk dapat mengkases perangkat computer yang akan digunakan dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) dengan cara menunjuk Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto sebagai pihak penyedia perangkat computer dalam seleksi penerimaan CPNS Kab. Pringsewu tersebut. Selanjutnya Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto menghubungi saksi Muhammad Raka Edwira dengan maksud mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti lelang pengadaan jasa penyedia perangkat computer dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian atas bantuan dari saksi Muhammad Raka Edwira tersebut Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto mendapatkan Perusahaan CV Amor untuk ikut serta dalam lelang

Halaman 34 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



pengadaan tersebut. Selanjutnya atas bantuan dari Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN tersebut CV Amor yang digunakan oleh saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dapat dimenangkan dan ditunjuk sebagai perusahaan yang menyediakan perangkat computer dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian untuk pengadaan perangkat Komputer tersebut Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan memberikan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk keperluan membeli perangkat komputer yang akan digunakan dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Uang tersebut kemudian digunakan oleh saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk membeli 150 Laptop yang nantinya digunakan oleh seluruh peserta dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT).

- ❖ Bahwa selanjutnya Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta bantuan kepada saksi Mohamad Rizki Alam (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi Muhammad Reza (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk menjadi teknisi di lokasi dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi Mohamad Rizki Alam dan saksi Muhammad Reza mempersiapkan komputer yang akan digunakan untuk membantu peserta Tes yang sebelumnya sudah direncanakan untuk dibantu kelulusannya oleh Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN Kab. Pringsewu, Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto. Selanjutnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto menugaskan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA untuk menginstal aplikasi Google Remote Dekstop pada 11 (sebelas) unit Laptop yang berada di baris ke-3 di

Halaman 35 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 di SMK Yadika Pringsewu. Selanjutnya tanggal 13 September 2021 Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto datang lagi ke lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 di SMK Yadika Pringsewu akan tetapi saat itu sedang ada Tim dari BKN Pusat sehingga saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA mengatakan kepada Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM kendala tersebut, lalu saat itu Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN mengatakan kepada saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bahwa Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN akan mengajak Tim dari BKN untuk keluar ruangan dengan alasan untuk shalat dan makan sehingga nantinya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA dapat kembali menginstal aplikasi Google Remote Dekstop pada beberapa perangkat computer yang akan digunakan oleh peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang akan dibantu, sehingga pada akhirnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA berhasil menginstal 11 perangkat computer yang berada pada meja baris ke 3 di lokasi Tes tersebut.

- ❖ Bahwa selanjutnya setelah berhasil menginstal perangkat computer di lokasi tes tersebut selanjutnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto mendatangi lokasi karantina calon peserta tes yang akan dibantu dalam Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yakni di lokasi rumah yang beralamat di Jalan Morotai Bandar Lampung, yang mana rumah tersebut merupakan rumah milik Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan yang sebelumnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta kepada Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk disediakan rumah yang akan digunakan untuk mengumpulkan beberapa peserta Tes CPNS yang akan dibantu kelulusannya dalam tes antara lain saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana

Halaman 36 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia. Kemudian ditempat tersebut saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memberitahukan kepada peserta Tes cara untuk mendapatkan nilai yang besar sehingga dapat lulus dalam Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto menyuruh kepada peserta tes tersebut agar pada saat Tes nanti harus duduk di baris ke 3 dan juga mengatkan kepada peserta tes tersebut harus mengikuti apa yang disampaikan oleh saksi I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto.

- ❖ Bahwa kemudian pada hari pelaksanaan Tes yakni dari sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 bertempat di kamar Hotel Tango Kostel yang berada tidak jauh dari Mall Bumi Kedaton (MBK) Bandar Lampung, Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memerintahkan teman dari saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto yakni Sdr. DEO untuk mengaktifkan 4 (empat) perangkat computer yang sudah disiapkan untuk mengendalikan perangkat computer yang ada pada baris ke 3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang berada di lokasi SMK Yadika Pagelaran Kab. Pringsewu yang mana ke empat perangkat computer tersebut telah di install Aplikasi Google Remote Dekstop oleh Sdr. DEO dengan email yang sama dengan perangkat computer yang akan dikendalikan di baris ke 3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang berada di lokasi SMK Yadika Pagelaran Kab. Pringsewu. Saat itu saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dibantu oleh Mbok DE, Sdr. DEO, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal. Setelah itu saksi Indra Gunawan dan teman-temannya tersebut mulai membantu peserta Tes yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia untuk mengerjakan soal-soal Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) mulai dari hari pertama pelaksanaan Tes tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021.

Halaman 37 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa dalam Tes tersebut saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dengan menggunakan perangkat computer yang telah diinstal aplikasi Google Remote Dekstop berhasil membuka soal-soal yang sedang dikerjakan oleh Peserta Tes yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia yang mana soal-soal tersebut tampil di komputer yang dioperasikan oleh saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Mbok DE, Sdr. DEO, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal yang berada di kamar Hotel Tango Kostel yang berada tidak jauh dari Mall Bumi Kedaton (MBK) Bandar Lampung. Selanjutnya setelah mengetahui soal tersebut lalu saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memfoto soal tersebut menggunakan handphone dan memberitahukan kepada Sdr. Rozikin, Hanif dan Noval untuk mencari jawaban dari soal-soal tersebut. Kemudian selanjutnya setelah mendapatkan jawaban soal tersebut lalu Sdr. Rozikin, Hanif dan Noval mencarikan jawabannya lalu mengirimkan jawabannya kepada Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk selanjutnya Saksi Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahrianto meneruskannya kepada Mbok DE, Sdr. DE, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal, kemudian jawaban tersebut dimasukkan/ di input pada perangkat komputer yang telah terhubung dengan perangkat komputer yang digunakan oleh peserta Tes yang akan dibantu untuk lulus yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia.
- ❖ Bahwa setelah Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) selesai dijalani oleh peserta Tes tersebut, maka para peserta Tes tersebut yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia berhasil mendapatkan nilai Tinggi dan lulus Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Akan

Halaman 38 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada akhirnya kelulusan peserta tersebut dianulir oleh pihak BKN karena ditemukan adanya kecurangan dalam tes tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) Juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP -----

ATAU

KEENAM

-----Bahwa Terdakwa **ANI SUNDARI, S.STP., MM Binti ARI SUTRISWAN** pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan para terdakwa ditahan di RUTAN Kelas I Bandar Lampung sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadilinya, **telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum membantu mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar bulan Juli 2021 saat Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan menghubungi saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk dapat membantu meluluskan Peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Pada saat itu saksi INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO menyanggupi permintaan dari Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs. Hi Adnan yang mana saat itu saksi INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO berkata "**bisa asalkan computer yang untuk tes bisa saya pegang**"

Halaman 39 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu dan saya mau tahu kronologi pas ketika tes”.

Selanjutnya Saksi Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta kepada Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk memfasilitasinya supaya bisa mengakses perangkat computer yang akan digunakan untuk Tes CAT BKN, kemudian supaya dapat mengakses perangkat computer tersebut Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mengenalkan Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto kepada Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang merupakan Kepala BKPSDM Kab. Pringsewu.

- ❖ Bahwa Selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM) Kab. Pringsewu dan juga Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mengadakan pertemuan dengan Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bertempat di Rumah Makan Kayu Bandar Lampung. Pertemuan tersebut membahas mengenai rencana dari Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM) Kab. Pringsewu dan juga Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk membantu meluluskan Peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Adapaun peserta Tes yang akan dibantu diluluskan oleh Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN, Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan Saksi tersebut antara lain saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia.
- ❖ Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan Kayu tersebut Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN mengatakan dapat membantu Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk dapat mengakses perangkat computer yang akan digunakan dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) dengan cara menunjuk Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto sebagai pihak penyedia perangkat computer dalam seleksi penerimaan CPNS Kab. Pringsewu tersebut. Selanjutnya Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto



menghubungi saksi Muhammad Raka Edwira dengan maksud mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti lelang pengadaan jasa penyedia perangkat computer dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian atas bantuan dari saksi Muhammad Raka Edwira tersebut Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto mendapatkan Perusahaan CV Amor untuk ikut serta dalam lelang pengadaan tersebut. Selanjutnya atas bantuan dari Terdakwa Ani Sundari, S.STP., MM Bin ARI SUTRISWAN tersebut CV Amor yang digunakan oleh saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dapat memenangkan dan ditunjuk sebagai perusahaan yang menyediakan perangkat computer dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian untuk pengadaan perangkat Komputer tersebut Saksi Susilowati, S.STP., MH Bin Drs. Hi. Adnan memberikan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk keperluan membeli perangkat komputer yang akan digunakan dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Uang tersebut kemudian digunakan oleh saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk membeli 150 Laptop yang nantinya digunakan oleh seluruh peserta dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT).

- ❖ Bahwa selanjutnya Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta bantuan kepada saksi Mohamad Rizki Alam (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi Muhammad Reza (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk menjadi teknisi di lokasi dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi Mohamad Rizki Alam dan saksi Muhammad Reza mempersiapkan komputer yang akan digunakan untuk membantu peserta Tes yang

Halaman 41 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah direncanakan untuk dibantu kelulusannya oleh Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN Kab. Pringsewu, Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto. Selanjutnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto menugaskan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA untuk menginstal aplikasi Google Remote Dekstop pada 11 (sebelas) unit Laptop yang berada di baris ke-3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 di SMK Yadika Pringsewu. Selanjutnya tanggal 13 September 2021 Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto datang lagi ke lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 di SMK Yadika Pringsewu akan tetapi saat itu sedang ada Tim dari BKN Pusat sehingga saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA mengatakan kepada Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM kendala tersebut, lalu saat itu Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN mengatakan kepada saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bahwa Terdakwa Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN akan mengajak Tim dari BKN untuk keluar ruangan dengan alasan untuk shalat dan makan sehingga nantinya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA dapat kembali menginstal aplikasi Google Remote Dekstop pada beberapa perangkat computer yang akan digunakan oleh peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang akan dibantu, sehingga pada akhirnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA berhasil menginstal 11 perangkat computer yang berada pada meja baris ke 3 di lokasi Tes tersebut.

- ❖ Bahwa selanjutnya setelah berhasil menginstal perangkat computer di lokasi tes tersebut selanjutnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto mendatangi lokasi karantina calon peserta test yang akan dibantu dalam Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yakni di lokasi rumah yang beralamat di Jalan Morotai Bandar Lampung, yang

Halaman 42 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana rumah tersebut merupakan rumah milik Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan yang sebelumnya saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta kepada Saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk disediakan rumah yang akan digunakan untuk mengumpulkan beberapa peserta Tes CPNS yang akan dibantu kelulusannya dalam tes antara lain saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia. Kemudian ditempat tersebut saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memberitahukan kepada peserta Tes cara untuk mendapatkan nilai yang besar sehingga dapat lulus dalam Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto menyuruh kepada peserta tes tersebut agar pada saat Tes nanti harus duduk di baris ke 3 dan juga mengatkan kepada peserta tes tersebut harus mengikuti apa yang disampaikan oleh saksi I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto.

- ❖ Bahwa kemudian pada hari pelaksanaan Tes yakni dari sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 bertempat di kamar Hotel Tango Kostel yang berada tidak jauh dari Mall Bumi Kedaton (MBK) Bandar Lampung, Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memerintahkan teman dari saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto yakni Sdr. DEO untuk mengaktifkan 4 (empat) perangkat computer yang sudah disiapkan untuk mengendalikan perangkat computer yang ada pada baris ke 3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang berada di lokasi SMK Yadika Pagelaran Kab. Pringsewu yang mana ke empat perangkat computer tersebut telah di install Aplikasi Google Remote Dekstop oleh Sdr. DEO dengan email yang sama dengan perangkat computer yang akan dikendalikan di baris ke 3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang berada di lokasi SMK Yadika Pagelaran Kab. Pringsewu. Saat itu saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dibantu oleh Mbok DE, Sdr. DEO, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal. Setelah itu saksi Indra Gunawan dan teman-temannya tersebut mulai membantu peserta Tes yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji



Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia untuk mengerjakan soal-soal Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) mulai dari hari pertama pelaksanaan Tes tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021.

- ❖ Bahwa dalam Tes tersebut saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dengan menggunakan perangkat computer yang telah diinstal aplikasi Google Remote Dekstop berhasil membuka soal-soal yang sedang dikerjakan oleh Peserta Tes yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia yang mana soal-soal tersebut tampil di komputer yang dioperasikan oleh saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Mbok DE, Sdr. DEO, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal yang berada di kamar Hotel Tango Kostel yang berada tidak jauh dari Mall Bumi Kedaton (MBK) Bandar Lampung. Selanjutnya setelah mengetahui soal tersebut lalu saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memfoto soal tersebut menggunakan handphone dan memberitahukan kepada Sdr. Rozikin, Hanif dan Noval untuk mencari jawaban dari soal-soal tersebut. Kemudian selanjutnya setelah mendapatkan jawaban soal tersebut lalu Sdr. Rozikin, Hanif dan Noval mencarikan jawabannya lalu mengirimkan jawabannya kepada Saksi Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk selanjutnya Saksi Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahrianto meneruskannya kepada Mbok DE, Sdr. DE, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal, kemudian jawaban tersebut dimasukkan/ di input pada perangkat komputer yang telah terhubung dengan perangkat komputer yang digunakan oleh peserta Tes yang akan dibantu untuk lulus yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setelah Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) selesai dijalani oleh peserta Tes tersebut, maka para peserta Tes tersebut yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia berhasil mendapatkan nilai Tinggi dan lulus Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Akan tetapi pada akhirnya kelulusan peserta tersebut dianulir oleh pihak BKN karena ditemukan adanya kecurangan dalam tes tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Juncto Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela Nomor 868/Pid.sus/2022/PN Tjk tanggal 19 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- 2 Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
- 3 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa , saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara ini;
- 4 Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dimas Sudrajad Bin Ichrodi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan kecurangan seleksi CPNS di Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ani Sundari,S.STP.,M.M binti Ari Sutriswan;

Halaman 45 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di BKPSDM Kabupaten Pringsewu dengan jabatan Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi ASN Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi selaku Kordinator pemberkasan online dan kordinator pelaksanaan ujian test penerimaan CPNS tahun 2021 di Kabupaten Pringsewu sesuai SK Bupati Pringsewu Nomor B/KPTS/165/B.04/2021 ;
- Bahwa tugas pokok Koordinator antara lain adalah membantu penanggungjawab dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman yang ditentukan;
- Bahwa saat ujian CAT seleksi SKD dari tanggal 14 September 2021 sampai dengan 17 September 2021 dilaksanakan di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu ;
- Bahwa pada saat ujian berlangsung yang boleh masuk kedalam ruangan tes hanya pihak BKN;
- Bahwa laptop yang digunakan dalam seleksi SKD di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu adalah dari pihak ketiga yaitu CV Putra Amor;
- Bahwa yang membuat kontrak dengan CV Putra Amor dengan pihak BKPSDM Kab Pringsewu adalah kepala BKPSDM ibu Ani Sundari dengan pihak CV Putra Amor Sdr Rizki;
- Bahwa isi kontrak adalah sewa laptop dan jaringan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima)laptop dengan nilai kontrak sekitar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa jumlah Laptop diruangan test sejumlah 125 unit, ditambah laptop cadangan 12 unit laptop, serta 2 unit laptop disiapkan diruangan Covid-19, dan 2(dua)unit Laptop diletakkan di ruangan yang suhu tubuhnya diatas 37,3 derajat Celcius;
- Bahwa sekitar 7 hari sebelum pelaksanaan CAT CV Putra Amor melalui sdr Rizki mulai memasukkan perangkat laptop dan jaringan ke gedung test di SMK Yadika Pringsewu;
- Bahwa saat pemasangan instalasi jaringan kami dari pihak BKPSDM Kab Pringsewu tidak ikut membantu;
- Bahwa pemasangan instalasi jaringan laptop dilakukan CV Putra Amor disaksikan pihak BKN dan panitia dari BKPSDM Kab Pringsewu selesai tanggal 13 September 2021 jam 23.00 Wib;
- Bahwa sebelum ujian dilakukan semua ruangan untuk ujian dikunci dan disegel oleh pihak BKN;
- Bahwa saksi bermalam di SMK Yadika sambil menjaga ruangan tes;

Halaman 46 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari pelaksanaan test yang membuka pintu adalah pihak BKN dan panitia dari BKPSDM Kab Pringsewu;
 - Bahwa ada surat dari BKN terkait dengan spesifikasi sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi;
 - Bahwa laptop untuk pelaksanaan ujian CAT SKD sudah sesuai dengan spesifikasi yang diminta BKN karena BKN sudah mengecek dan meneliti laptop tersebut;
 - Bahwa saat pelaksanaan test CAT tidak ada kejanggalan dan berjalan normal;
 - Bahwa saat scan wajah peserta ada yang miss karena bedaknya ketebelan dan masker diturunkan sampai dagu;
 - Bahwa saat pelaksanaan ujian hanya pihak BKN yang berada di dalam ruangan ujian untuk mengawasi;
 - Bahwa dari peserta yang lulus test SKD ada 11 peserta yang dinyatakan didiskualifikasi dan menurut surat dari BKN ditemukan pola pengerjaan yang tidak wajar/terlalu cepat dan terindikasi terjadi kecurangan;
 - Bahwa saksi tidak tahu system apa yang di install oleh pihak BKN untuk pelaksanaan test, kami hanya membantu menata laptop diruangan ujian;
 - Bahwa saksi pernah diminta oleh ibu kepala BKPSDM untuk mencari vendor penyedia jasa sewa laptop dan kemudian saksi ditelepon oleh seseorang bernama Susi dan saksi lapor kepada terdakwa selaku pimpinan saksi dan diijinkan selanjutnya saksi bertemu dengan ibu Susi di Hotel Asoka Bandarlampung dan disana saksi juga bertemu dengan seorang laki-laki bernama Indra;
 - Bahwa saksi ada menyerahkan secarik kertas berisi spesifikasi Laptop yang dianjurkan pihak BKN;
 - Bahwa arahan terdakwa saat itu mengatakan coba saksi temui ibu Susi;
 - Bahwa saksi sekitar 3(tiga)kali bertemu dengan sdr Indra;
 - Bahwa sdr Indra ada mengatakan jika dirinya pemilik dari CV Putra Amor;
 - Bahwa tidak ada perintah langsung dari terdakwa karena ada 2(dua)penyedia ada yang pake Laptop dan ada yang pake komputer;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Thema Harlitana, S.Pd., M.M. Bin Sugandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan kecurangan seleksi CPNS di Kab Pringsewu;

Halaman 47 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Analis Kepegawaian Muda di Kantor Regional V BKN (Badan Kepegawaian Negara);
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Badan kepegawaian Negara Nomor : 071/ KP.03.01/TU/KR.V/2021 Daftar nama pegawai yang diberi tugas menjadi TIM Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CASN Tahun 2021, Pemkab Pringsewu, Pemkab Tanggamus (di titik lokasi Pelaksanaan Tes SMK YADIKA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu) 12 s/d 26 September 2021 :
 - 1) SUHARTO (Sebagai Kordinator)
 - 2) THEMA HARLITANA, S.Pd., MM (IT)
 - 3) SIGIT SUTRIYONO, SH (Pengawas)
 - 4) LELI SUPRAPTI, S.AP (Pengawas)
- Bahwa saksi bersama Suharto, Sigit Sutriyono, SH, dan Leli Suprpti, S.AP tanggal 12 September 2021 datang ke Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa keesokkan hari tanggal 13 September 2021 sekitar jam 09.00 wib dijemput oleh Tim BKPSDM Kab. Pringsewu untuk ke titik lokasi tes SKD di SMK YADIKA kec. Pagelaran Kabupaten, setelah sampai dilokasi ruangan tes ternyata TIM BKN cek didapatkan Laptop semuanya belum terhubung dengan jaringan internet, diruangan yang akan digunakan tes SKD Pihak ketiga Vendor masih sibuk mempersiapkan jaringan;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib baru jaringan internet tersedia, selanjutnya setelah koneksi internet ada barulah dilakukan uji beban diruang tes, setelah dilakukan uji coba beban dan hasilnya stabil barulah masuk ke Web Browser skd.bkn.go.id dengan dibantu oleh pihak ketiga vendor berjumlah 4 (empat) orang dan disaksikan oleh pihak BKPSDM yaitu saudara Dimas dan Rosid untuk yang lainnya saksi tidak kenal beberapa orang dari BKPSDM;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyegelan ruangan tes oleh Tim BKN dan TIM BKPSDM Kabupaten Pringsewu, pada saat kunci ruangan di pegang BKPSDM Pringsewu.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2021 sekitar jam 05.30 wib saksi sudah dilokasi tes SKD YADIKA hari pertama tes yang saksi lakukan membuka segel ruangan tes, waktu itu setelah membuka segel ruangan saksi melakukan pengecekan terhadap laptop untuk Tes pengecekan berupa ke stabilan jaringan internet dan memastikan seluruh Laptop sudah masuk ke web browser skd.bkn.go.id dengan dibantu pihak vendor;

Halaman 48 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajarkan TIM BKSDM bagaimana tatacara melakukan registrasi peserta jika ada kendala bisa menghubungi WA saksi untuk komunikasi, selanjutnya saksi keruangan IT BKN dilantai 4 dekat dengan ruangan Tes SKD, dilokasi ini saksi melakukan pengecekan terhadap hal-hal yang dibutuhkan oleh IT BKN seperti, jaringan internet Laptop Youtube untuk live Strory, Printer, Scanner, ATK,;
- Bahwa saksi ada memberikan Pin Sesi kepada Pengawas;
- Bahwa pelaksanaan tes SKD kabupaten pringsewu dilaksanakan 4 hari
 - 1) Tanggal 14 s.d 17 September 2021.
Ada 3 (tiga) sesi :
Sesi 1 Jam 08.00 wib s/d 09.40 wib
Sesi kedua jam 11.00 wib s/d 12.40 wib
Sesi ketiga 14.00 wib s/d 15.40 wib
Hari Jumat dilaksanakan 2 sesi yaitu sesi 1 jam 08.00 wib s/d 09.40 wib
sesi 2 jam 14.00 wib s/d 15.40 wib.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja peserta yang lulus dalam tes Seleksi Kompetensi Dasar CASN Tahun 2021
- Bahwa yang saksi dengar penyebab didiskualifikasinya peserta adalah adanya kecurangan dalam proses seleksi. Namun saksi tidak mengetahui secara pasti bentuk kecurangannya seperti apa;
- Bahwa saksi mengetahui peralatan elektronik tersebut, yaitu berupa laptop yang disewa dari vendor yang disiapkan oleh BKD setempat dalam hal ini yaitu BKD Kab. Pringsewu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Sigit Sutriyono Bin Slamet Hadi Purwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Analis Kepegawaian Muda di Kantor Regional V BKN (Badan Kepegawaian Negara);
- Bahwa saksi mengetahui tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CASN Tahun 2021 tersebut. Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 071/KP.03.01/TU/KR.V/2021 tanggal 07 September 2021 saksi ditugaskan sebagai Tim Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CASN Tahun 2021 dan bertugas sebagai Pengawas yaitu:
 - 1) Tanggal 12 September s/d 26 September 2021 untuk instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Tanggamus (Titik Lokasi SMK Yadika Pringsewu);

Halaman 49 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja peserta yang lulus dalam tes Seleksi Kompetensi Dasar CASN Tahun 2021. Saksi hanya bertugas mengawasi tertibnya pelaksanaan tes termasuk membantu peserta apabila mengalami kendala pada saat *log in*, memberi kertas untuk membantu peserta dalam menjawab soal matematika serta menegur peserta misalnya ada peserta yang melanggar tata tertib;
- Bahwa saksi mengetahui ada peserta yang didiskualifikasi setelah melaksanakan tes Seleksi Kompetensi Dasar CASN Tahun 2021 yaitu pada saat Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan NIP CPNS dan NIP PPPK yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 09.00 di Aula Kantor Regional V BKN (Badan Kepegawaian Negara);
- Bahwa tidak ada aktivitas peserta yang mencurigakan pada saat saksi mengawasi peserta dalam pelaksanaan seleksi CASN Tahun 2021 tersebut;
- Bahwa peralatan elektronik yang digunakan dalam pelaksanaan tes CPNS 2021 tersebut, yaitu berupa laptop yang disewa dari vendor yang disiapkan oleh BKD setempat dalam hal ini yaitu BKD Kab. Pringsewu;
- Bahwa sebelum pelaksanaan tes seleksi CASN Tahun 2021, sekira pukul 06.30 Wib saksi bersama tim lainnya dari BKN dan BKD melakukan pengecekan segel. Pada saat itu kondisi segel dalam keadaan utuh atau tidak ada tanda-tanda orang masuk ke dalam ruangan tes melalui pintu masuk;
- Bahwa tidak ada Kamera CCTV di dalam ruangan tempat berlangsungnya tes seleksi CASN 2021 tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Ahmad Rosid S.T Bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya dugaan kecurangan seleksi CPNS di Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi dalam pelaksanan Tes CPNS di Kab. Pringsewu Tahun 2021 terlibat dalam beberapa tahap antara lain;
 - a. Pada Tahap Verifikasi Berkas saksi terlibat sebagai Admin Instansi
 - b. Pada Tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) saksi terlibat sebagai Koordinator Posko atau Sekretariat,

Halaman 50 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada Tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) saksi bertugas sebagai Koordinator Posko atau Sekretariat, dasarnya sama dan tugasnya juga sama seperti dalam pelaksanaan SKD.
- Bahwa pelaksanaan jadwal Tes / Ujian SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) dilaksanakan di lokasi tempat SMK YADIKA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa sarana dan prasarana yang disiapkan
 - 1) Laptop Kabel, Colokan, Pembagi jaringan dan jaringan Internet, Pihak Ketiga / Vendor CV. Putra Amor;
 - 2) Tarup / Tenda, kursi pihak ketiga saksi lupa;
 - 3) Meja dan lain lain yang menyiapkan dari (SMK YADIKA).
 - Bahwa untuk Laptop dan jaringan Internet yang menyiapkan Pihak ketiga / vendor CV. Putra Amor;
 - Bahwa Tanggal 13 September 2021 (satu hari sebelum pelaksanaan tes) pihak Panitia Daerah / Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu diwakilkan oleh saksi dan saudara DIMAS SUDRAJAD, ada Pihak SMK YADIKA (TIM Kebersihan) bertugas menyapu, dan Pihak Ketiga Vendor saudara RISKI bekerja sama mengatur Posisi Meja untuk penempatan Laptop, kemudian pada saat pemasangan Laptop agar cepat selesai pemasangannya memanggil tim lainnya untuk membantu memasang Mouse ke Laptop.
 - Bahwa THEMA HARLITANA, S.Pd., MM menginstal Web Server CAT Badan Kepegawaian Negara, kegiatan tersebut selesai sekitar jam 23.00 wib, Tim Pelaksana kemudian Tim Pelaksana Badan Kepegawaian Negara mengunci dan mensegel ruangan dengan segel BKN dokumentasi terlampir.
 - Bahwa kunci ruangan yang pegang pada malam hari itu sebelum pelaksanaan tes SKD (seleksi Kompetensi Dasar) setelah dilaksanakan Penyegehan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) saudara DIMAS SUDRAJAD;
 - Bahwa Pada saat pelaksanaan tes Laptop yang digunakan :
 - 125 (seratus dua puluh lima) untuk Peserta seleksi diruangan tes peserta seleksi.-
 - 3 (tiga) unit Laptop di meja Pengawas BKN.
 - 4 (empat) unit laptop di Registrasi Wajah

Halaman 51 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop Ruang VVIP untuk penayangan LIVE Streaming hasil ujian yang dikoneksikan melalui Youtube diarahkan ke Proyektor berada dilantai 1, operatornya saksi setelah saksi hidupkan otomatis jalan setelah itu saksi tinggalkan.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Nopember 2021 mendapat kabar dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Pringsewu yaitu saudari Ani Sundari, S.STP.,MM, memerintahkan saksi untuk mencetak Surat Pemberitahuan Diskualifikasi Peserta SKD CPNS Tahun 2021, berjumlah 11 (sebelas) orang
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimanakah Peserta SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) pada penerimaan CPNS di lingkungan Kabupaten Pringsewu tahun T.A 2021 sehingga dapat di Diskualifikasi oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang saksi ketahui berdasarkan surat pemberitahuan dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) peserta yang telah di Diskualifikasi karena adanya pola pengerjaan tidak wajar;
- Bahwa pelaksanaan Tes CPNS T.A 2021 di Lingkungan pemerintah Kabupaten Pringsewu yang dilaksanakan di lokasi SMK YADIKA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan system metode CAT (Computer Assisted Test) BKN, perangkat yang digunakan dalam mengerjakan tes / ujian berupa Laptop sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) unit merk Acer warna silver dan merk Zyrex warna Hitam, untuk Pengadaannya bekerja sama dengan pihak ketiga / vendor CV. Putra Amor.
- Bahwa yang melakukan kontrak kerja sama pengadaan Laptop dengan pihak ketiga / vendor CV. Putra Amor adalah PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yaitu saudara Dimas Sudrajad, S.E., M.M (Kepala Bidang Pengadaan Pembinaan dan Informasi ASN) diketahui oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia an. Saudari Ani Sundari, S.STP., MM.
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 September 2021 setelah selesai penataan Perangkat Laptop dan jaringan Internet oleh pihak ketiga Vendor CV. Putra Amor saksi dan saudara Dimas Sudrajad mendampingi Tim Pelaksana Badan Kepegawaian Negara yaitu saudara Suharto, Thema Harlitana, S.Pd., MM, Sigit Sutriyono, SH dan saudari Leli Suprpti, S.AP mengecek Jaringan Internet setiap Laptop yang akan digunakan oleh Peserta Tes CPNS setelah dianggap bagus, selanjutnya saudara Thema

Halaman 52 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harlitana, S.Pd., MM menginstal Web Server CAT Badan Kepegawaian Negara.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **Bagus Adi Setiawan bin Maujuliani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecurangan seleksi CPNS 2021 tersebut sekira bulan Januari 2022 ketika saksi sedang melaksanakan kegiatan sehari sehari yaitu patroli siber, bersama 2 Orang rekan Saksi lainnya dan saat kami patroli siber ditemukanlah pemberitaan tentang kecurangan seleksi CPNS 2021;
- Bahwa adanya kecurangan seleksi CPNS 2021 yang diselenggarakan di 3 titik lokasi yaitu Tilok Makorem 043 Garuda Hitam, Tilok ITERA dan Tilok SMK Yadika Pagelaran Pringsewu;
- Bahwa indikasi adanya kecurangan seleksi CPNS 2021 tersebut terjadi pada tes SKD (seleksi Kompetensi Dasar) yang dilaksanakan dengan cara CAT (Computer Assist Test);
- Bahwa dalam media tersebut terdapat kecurangan yaitu ada seseorang yang mengerjakan soal peserta dari luar lokasi tes, atau remote access;
- Bahwa tim dari Subdit V Ditreskrimsus Polda Lampung mendapatkan perintah dari DITTIPSIBER BARESKRIM POLRI untuk mengungkap kasus kecurangan seleksi CPNS 2021 di Provinsi Lampung dikarenakan bahwa sesuai dengan hasil Analisa pihak BKN Pusat bahwa ada beberapa peserta dalam pola pengerjaan soal soal SKD ada pola pengerjaan yang tidak wajar yang dilakukan oleh para peserta tersebut. Maka dari itu kami Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung membuat laporan polisi pada dugaan kecurangan seleksi CPNS 2021 di Tilok SMK Yadika Pagelaran Pringsewu guna melakukan penyelidikan dan penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak menyatakan tidak keberatan.

6. **Sepriyadi, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;

Halaman 53 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kecurangan seleksi CPNS 2021 tersebut sekira bulan Januari 2022 ketika saksi sedang melaksanakan kegiatan sehari sehari yaitu patroli siber, bersama 2 Orang rekan Saksi lainnya dan saat kami patroli siber ditemukanlah pemberitaan tentang kecurangan seleksi CPNS 2021;
- Bahwa adanya kecurangan seleksi CPNS 2021 yang diselenggarakan di 3 titik lokasi yaitu Tilok Makorem 043 Garuda Hitam, Tilok ITERA dan Tilok SMK Yadika Pagelaran Pringsewu;
- Bahwa indikasi adanya kecurangan seleksi CPNS 2021 tersebut terjadi pada tes SKD (seleksi Kompetensi Dasar) yang dilaksanakan dengan cara CAT (Computer Assist Test);
- Bahwa dalam media tersebut terdapat kecurangan yaitu ada seseorang yang mengerjakan soal peserta dari luar lokasi tes, atau remote access;
- Bahwa tim dari Subdit V Ditreskrimsus Polda Lampung mendapatkan perintah dari DITTIPSIBER BARESKRIM POLRI untuk mengungkap kasus kecurangan seleksi CPNS 2021 di Provinsi Lampung dikarenakan bahwa sesuai dengan hasil Analisa pihak BKN Pusat bahwa ada beberapa peserta dalam pola pengerjaan soal soal SKD ada pola pengerjaan yang tidak wajar yang dilakukan oleh para peserta tersebut. Maka dari itu kami Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung membuat laporan polisi pada dugaan kecurangan seleksi CPNS 2021 di Tilok SMK Yadika Pagelaran Pringsewu guna melakukan penyelidikan dan penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan tidak keberatan.

7. Abdul Aziz Fadly, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecurangan seleksi CPNS 2021 tersebut sekira bulan Januari 2022 ketika saksi sedang melaksanakan kegiatan sehari sehari yaitu patroli siber, bersama 2 Orang rekan Saksi lainnya dan saat kami patroli siber ditemukanlah pemberitaan tentang kecurangan seleksi CPNS 2021;

Halaman 54 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kecurangan seleksi CPNS 2021 yang diselenggarakan di 3 titik lokasi yaitu Tilok Makorem 043 Garuda Hitam, Tilok ITERA dan Tilok SMK Yadika Pagelaran Pringsewu;
- Bahwa indikasi adanya kecurangan seleksi CPNS 2021 tersebut terjadi pada tes SKD (seleksi Kompetensi Dasar) yang dilaksanakan dengan cara CAT (Computer Assist Test);
- Bahwa dalam media tersebut terdapat kecurangan yaitu ada seseorang yang mengerjakan soal peserta dari luar lokasi tes, atau remote access;
- Bahwa tim dari Subdit V Ditreskrimsus Polda Lampung mendapatkan perintah dari DITTIPSIBER BARESKRIM POLRI untuk mengungkap kasus kecurangan seleksi CPNS 2021 di Provinsi Lampung dikarenakan bahwa sesuai dengan hasil Analisa pihak BKN Pusat bahwa ada beberapa peserta dalam pola pengerjaan soal soal SKD ada pola pengerjaan yang tidak wajar yang dilakukan oleh para peserta tersebut. Maka dari itu kami Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung membuat laporan polisi pada dugaan kecurangan seleksi CPNS 2021 di Tilok SMK Yadika Pagelaran Pringsewu guna melakukan penyelidikan dan penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan tidak keberatan.

8. **Dwi Oktaria Binti Slamet Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil kepersidangan terkait kecurangan seleksi CPNS kab Pringsewu;
- Bahwa saksi mengikuti seleksi CPNS 2021 untuk formasi Bidan Terampil di puskesmas Rejosari Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa saksi mengikuti Tes SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) pada tanggal 16 September 2021 diantarkan oleh supir bernama Rayen menggunakan mobil AVANZA;
- Bahwa setelah masuk ruang tes CAT SKD saksi duduk di bangku baring ketiga;
- Bahwa ibu Susi pernah menyampaikan jika saksi harus duduk dibaris ketiga;
- Bahwa setelah selesai mengerjakan saksi mendapatkan nilai 450 (empat ratus lima puluh).

Halaman 55 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU menggunakan laptop yang sudah di siapakan oleh panitia, selama tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU, dalam pengerjaan soal nya saksi di bantu oleh seseorang, yang saksi tidak tau cara pengerjaannya bagaimana, yang saksi liat hanya kursor laptop yang saksi gunakan tes SKD seperti ada yang menggerakkan sendiri tanpa saksi menggerakannya dan beberapa soal yang saksi yakini benar saksi jawab sendiri sekira 20 (dua puluh) soal saksi jawab sendiri;
- Bahwa saksi di beri arahan oleh Sdri. ATU SUSI untuk duduk di baris ke 3 (tiga).
- Bahwa saksi bermalam di rumah Sdri. ATU SUSI sekira 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama saksi di diskualifikasi dalam peserta CPNS 2021 sekira bulan desember 2021 pada saat saksi mengecek akun peserta CPNS 2021 saksi di website resmi BKN, sebelum saksi mengetahui bahwa saksi di diskualifikasi saksi dihubungi oleh pihak BKD Kab. Pringsewu untuk datang ke Kantor BKD dan menemui Kepala BKD Kab. Pringsewu yaitu Sdri. ANI dan Sdr. DIMAS dan RASYID untuk memberitahukan bahwa adanya bukti dari BKN Pusat bahwa pengerjaan CAT SKD saksi ada pengerjaan yang tidak wajar, namun saksi tidak diberitahu bahwa saksi didiskualifikasi, dan bapak saksi memberitahu saksi bahwa nanti segala urusan bapak semua yang urus.
- Bahwa orang tua saksi bernama SLAMET SANTOSO.
- Bahwa saksi diberi soal soal untuk belajar tes SKD tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu bapak saksi memberikan sejumlah uang sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta) kepada seseorang, namun saksi tidak mengetahui memberikan uang tersebut kepada siapa, yang saksi tahu hanya sudah ditranfer oleh bapak saksi sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta). Namun pada saat saksi sudah di diskualifikasi oleh pihak BKN Pusat uang tersebut sudah dikembalikan ke bapak saksi sejumlah Rp 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) yang saksi tahu dengan di transfer.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 56 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Slamet Santoso bin Cokro Rejo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi Dwi Oktaria, Amd Keb menjadi salah satu peserta yang ikut dalam test CPNS tersebut;
- Bahwa test ujian CPNS yang diikuti anak saksi dilakukan di SMK Yadika Pringsewu;
- Bahwa saksi pernah minta tolong kepada seseorang bernama Yoga untuk meluluskan anak saksi dalam test CPNS di kab Pringsewu tahun 2021;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada sdr Yoga sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa anak saksi termasuk peserta yang didiskualifikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa alasan yang mendasari pengguguran atau pendiskualifikasian anak saksi sebagai peserta karena pengerjaan terlalu cepat, ada tidaknya alasan lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam kegiatan Test CPNS di Kab. Pringsewu tahun 2021, namun anak saksi yang bernama DWI OKTARIA, Amd. Keb. menjadi salah satu peserta yang ikut dalam test CPNS tersebut;
- Bahwa saat ini uang yang kembali kepada saksi sekitar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. **Anjarwati Setyaningrum, S.T., M.T Binti Sutono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan sehubungan dugaan kecurangan seleksi CPNS di Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Sdr. Arka.
- Bahwa Sdr. Arka mengikuti pendaftaran CPNS Th. 2021 dan memilih formasi Analis Program Pembangunan dan mendapatkan lokasi ujian di SMK YADIKA Pagelaran pringsewu.
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan maret tahun 2021 adik saksi menceritakan kepada saksi akan ada seleksi nasional CPNS T.A 2021 menceritakan keinginannya kepada saksi ingin mendaftar PNS di instansi Kabupaten Pringsewu, kemudian atas permohonan adik saksi tersebut kebetulan pada saat saksi sedang ada keperluan Ke Dinas BKPSDM (Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Pringsewu, disana saksi menceritakan kepada teman saksi yang bernama JUDI MULYANA Sekretaris BKPSDM

Halaman 57 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir bulan Mei 2021 saksi dipanggil ke kantor BKPSDM oleh saudara JUDI MULYANA menjelaskan terkait Angka yang dibutuhkan dalam proses seleksi CPNS T.A 2021, pada saat itu dengan Angka sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta rupiah),
- Bahwa saksi belum ada mengeluarkan uang terkait pendaftaran CPNS 2021 tersebut;
- Bahwa saksi di berikan Lokasi berupa Share Location Titik Kordinat oleh saudara JUDI MULYANA untuk diberitahukan kepada adik kandung saksi ARKA DWIJANARKO agar menuju lokasi tersebut sebagai tempat Bimbel;
- Bahwa awal bulan Desember 2021 adik saksi memberitahukan bahwa dirinya dinyatakan di Diskualifikasi oleh BKN dengan alasan Pengerjaan Tidak Wajar;
- Bahwa sdr JUDI MULYANA jabatannya saat ini sekretaris BKPSDM Kabupaten Pringsewu, dan saksi sudah mengenalnya sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, dulu saksi pernah bergabung bersama sama di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan terdakwa Ani Sundari;
- Bahwa saksi juga tidak pernah datang kerumah terdakwa Ani Sundari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Dewan Saputra Kunang bin Misnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan kecurangan seleksi CPNS di Kab Pringsewu;
- Bahwa saksi pemilik dari toko laptop yaitu Bless Computer yang letaknya berada di lantai 3 Simpur Center Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi ada membeli 10 buah laptop merk Zyrex dengan kelengkapan yang lengkap baik berupa kotak (dus), charger, kartu garansi, manual book, dengan harga Rp. 2.200.000 per unitnya dari sdr Reza dan Akbar dan saat itu Reza dan Akbar mengatakan laptop tersebut adalah sisa proyek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tentang tindak pidana yang terjadi pada saat seleksi tes penerimaan CPNS Kab. Pringsewu tahun 2021 tersebut.;

Halaman 58 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saudara Imel sempat menawarkan kepada saksi sejumlah laptop dengan merk ACER, tetapi tidak saksi beli karena harganya tidak cocok dengan harga yang saksi beli;
- Bahwa seluruh barang berupa 10 unit laptop dengan merk Zyrex kemudian saksi jual seluruhnya kepada saudara Zainal selaku pemilik toko Zaycomtech yang berada di depan Ramayana sekira pada tanggal 7 Januari 2021;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

12. Supriyanto bin Sudirjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan kecurangan seleksi CPNS di Kab Pringsewu;
- Bahwa saksi sebagai wiraswasta mempunyai toko computer di sekitar Unila dengan nama SN Jaya;
- Bahwa toko buka sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi melakukan instalasi jaringan di SMK Yadika Pringsewu;
- Bahwa saksi kenal dengan Reza dikenalkan sdr Zulhan;
- Bahwa saksi dibayar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang membayar saksi adalah Reza;
- Bahwa saksi melakukan instalasi jaringan bersama dengan Rizki alam dan Reza Akbar;
- Bahwa jika ada permasalahan pada jaringan dan laptop kami dihubungi oleh pihak BKN dan kami dipandu oleh pihak BKN untuk memperbaiki permasalahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

13.1 Nyoman Budi Artanayasa, S.Kom anak dari I Gede Puspa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan saat ini sehubungan adanya dugaan kecurangan seleksi CPNS di Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pranata Komputer Pelaksana PPSS (Pusat Pengembangan Sistem Seleksi) Aparatur Sipil Negara BKN (Badan Kepegawaian Negara).
- Bahwa saksi menyiapkan aplikasi CAT, Menyiapkan server Seleksi Penerimaan CASN 2021, Berkoordinasi dengan Kantor Regional BKN dan UPT untuk pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021;

Halaman 59 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa soal yang telah dibuat untuk seleksi Penerimaan CASN 2021 diamankan oleh BSSN (Badan Sandi dan Siber Negara) yang juga menjadi unsur pengamanan dalam Tim Pelaksana Seleksi Nasional (PANSELNAS) Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2021
- Bahwa dalam proses seleksi penerimaan CASN Tahun 2021 tersebut PASELNAS menggunakan metode CAT BKN (Computer Assisted Test) dimana peserta dalam melaksanakan ujian seleksi menggunakan perangkat komputer dan hasil ujian dari peserta bisa langsung ditampilkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lokasi fisik server seleksi penerimaan CASN 2021 yang digunakan dalam proses seleksi penerimaan CASN Tahun 2021. Yang saya tahu, server disewa dengan system cloud server dari pihak ketiga yaitu Telkom Sigma atau PT. Sigma Cipta Caraka yang beralamat di Graha Telkomsigma II Jl. Kapt. Subijanto, DJ. BSD Tangerang 15321;
- Bahwa saksi mengetahui ada peserta yang didiskualifikasi setelah melaksanakan tes dalam tahapan Seleksi Kompetensi Dasar CASN Tahun 2021 yaitu peserta yang melaksanakan tes di beberapa titik lokasi sebanyak 16 titik lokasi;
- Bahwa penyebab Seleksi Kompetensi Dasar CASN Tahun 2021 ada peserta didiskualifikasi karena adanya dugaan pengerjaan yang tidak wajar berdasarkan hasil audit trail menggunakan mesin learning yang menyatakan bahwa ada pengerjaan soal tidak wajar dari peserta yang melaksanakan tes.
- Bahwa Yang dimaksud pengerjaan tidak wajar yang dilakukan oleh peserta CASN terlalu cepat yaitu menurut saya yaitu : a. Dalam pengerjaan soal yang dikerjakan oleh peserta seleksi CASN terlalu cepat dalam pengisian jawaban namun peserta mendapatkan nilai tinggi, b. Dalam pola pengerjaan soal peserta CASN, peserta rata-rata hanya melihat soal saja di menit-menit awal tanpa melihat jawaban, dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut dicurigai sebagai metode untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membantu mencari jawaban yang benar;
- Bahwa peserta yang didiskualifikasi tersebut. Untuk peserta tes di lingkungan Pemkab Pringsewu yaitu :
 - 1) Peserta dengan nomor tes 2159112110000085 an. ARKA DWIJANARKO
 - 2) Peserta dengan nomor tes 2159112110000168 an. JUL PAJRI

Halaman 60 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Peserta dengan nomor tes 2159112110000225 an. INSAN NUGROHO
 - 4) Peserta dengan nomor tes 2159112120000147 an. DEVIYANA E DERTA
 - 5) Peserta dengan nomor tes 2159112120000166 an. SEPTA NURMALIA
 - 6) Peserta dengan nomor tes 2159112120000608 an. RENI PUSPITA SARI
 - 7) Peserta dengan nomor tes 2159112120000614 an. DWI OKTARIA
 - 8) Peserta dengan nomor tes 2159112120000766 an. HILDA EKA LISDIANA
 - 9) Peserta dengan nomor tes 2159112120000962 an. INDAH PUJI LESTARI
 - 10) Peserta dengan nomor tes 2159112120001023 an. SUCIANA PURWANINGSIH
 - 11) Peserta dengan nomor tes 2159112120001045 an. FEBRI ARIYAN FAUJIAHI ---
- Bahwa Sistem Audit Trail dengan Fraud Detection yang dimiliki BKN yang menyatakan bahwa ada pola pengerjaan tidak wajar yang dilakukan oleh peserta CASN dalam bentuk analisa mesin learning yang kemudian diperiksa secara manual kembali oleh Kepala PPSS (Pusat Pengembangan Sistem Seleksi).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

14. Reni Puspita Sari Binti Syamsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui berada dipersidangan saat ini sehubungan adanya dugaan kecurangan seleksi CPNS di Kab Pringsewu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai honorer di Puskesmas Pardasuka sejak 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi memilih formasi di Puskesmas Bumi ratu mengisi jabatan Bidan terampil dan mendapatkan lokasi ujian di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU, mendapatkan jadwal tes SKD pada tanggal 17 september 2021 sesi pertama pukul 09.30 wib s.d 11.30 wib;
- Bahwa saksi tidak mengikuti tes SKB (Seleksi Kompetensi Bidang), karena pada saat setelah dinyatakan lulus dalam tes SKD, saksi mendapat informasi bahwa saksi di diskualifikasi.

Halaman 61 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bermalam di rumah Sdri. ATU SUSI sekira 4 (empat) hari;
- Bahwa pada saat pelaksanaan tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU menggunakan PC (Personal Komputer) yang ada CPU nya yang sudah di siapakan oleh panitia.
- Bahwa selama tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU, dalam pengerjaan soal nya saksi di bantu oleh seseorang, yang saksi tidak tahu cara pengerjaan nya bagaimana, yang saksi lihat hanya kursor PC (Personal Komputer) yang saksi gunakan tes SKD seperti ada yang menggerakan sendiri tanpa saksi menggerakanya.
- Bahwa saat saat Tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU, seingat saksi, saksi mengerjakan soal sekira 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) soal dari 110 (saratus sepuluh) soal;
- Bahwa pada saat selesai pengerjaan soal SKD saksi yang mengklik selesai pada sistem CAT tersebut sehingga setelah saksi menekan tombol selesai langsung keluar nilai saksi dengan nilai 459 (empat ratus lima puluh sembilan);
- Bahwa saksi hanya di beri arahan oleh Sdri. ATU untuk duduk di shaf ke 3 (tiga) terserah duduk di banjar/baris keberapa. Pada intinya saksi di arahkan untuk duduk di shaf ke 3 (tiga). Kata Sdri. ATU memberi arahan kalau tidak duduk di shaf ke 3 (tiga) tidak akan bisa di bantu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Sdri. ATU (SUSI) tersebut, kami hanya di beri arahan untuk memanggil dirinya dengan sebutan ATU diarahkan untuk kumpul dirumah dengan alamat Gg. Rajawali No. 17 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung katanya rumah itu milik saudari SUSI;
- Bahwa setelah dirumah saudari SUSI dengan alamat Gg. Rajawali No. 17 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung diarahkan kembali kerumah kedua yang beralamat di Jl. Morotai kelurahan Jagabaya Bandar Lampung dan dirumah kedua tersebut diarahkan oleh laki-laki yang tidak saksi kenal untuk duduk di shaf ke 3 (tiga) terserah duduk di banjar/baris keberapa. Pada intinya saksi di arahkan untuk duduk di shaf ke 3 (tiga). Kata Sdri. ATU memberi arahan kalau tidak duduk di shaf ke 3 (tiga) tidak akan bisa di bantu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 62 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Rizka Darmawan bin Saerudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan penerimaan CPNS tahun 2021;
- Bahwa saksi mengerti tentang internet;
- Bahwa istri saksi bernama Reni Puspita Sari A,Md ikut tes CPNS 2021;
- Bahwa istri saksi memilih formasi di Puskesmas Bumi ratu mengisi jabatan Bidan terampil.,dan mendapatkan lokasi ujian di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU, mendapatkan jadwal tes SKD pada tanggal 17 september 2021 sesi pertama pukul 09.30 wib s.d 11.30 wib;
- Bahwa istri saksi tidak mengikuti tes SKB (Seleksi Kompetensi Bidang), karena pada saat setelah dinyatakan lulus dalam tes SKD, saksi mendapat informasi bahwa istri saksi di diskualifikasi;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan istri saksi ke sebuah rumah sekitar kali balok di Bandar Lampung yang diberikan arahnya /Maps oleh sdr Kiman dan istri saksi bermalam selama 3 Hari dirumah tersebut;
- Bahwa saksi ada meminta dibantu istri saksi menjadi PNS kepada sdr Kiman;
- Bahwa saksi tidak jadi memberikan uang kepada sdr Kiman;
- Bahwa pada saat pelaksanaan tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU menggunakan PC (Personal Komputer) yang ada CPU nya yang sudah di siapakan oleh panitia

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

16. **Insan Nugroho Bin Yatimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan saat ini terkait adanya kecurangan seleksi CPNS di Kan Pringsewu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai honorer di Puskesmas Pringsewu;
- Bahwa saksi ada menjadi peserta seleksi CPNS tahun 2021;
- Bahwa saksi ikut tes di SMK Yadika Pagelaran Kab Pringsewu;
- Bahwa pada saat melaksanakan pengerjaan soal tes, saksi menjawab beberapa pertanyaan yang saksi bisa jawab, namun kebanyakan ada orang lain yang membantu mengerjakan soal dari luar:
- Bahwa saksi kurang begitu mengetahui cara orang atau oknum lain yang membantunya dalam mengerjakan soal tes SKD tersebut, namun pada saat pelaksanaan tes, computer saksi seperti ada yang menjalankan seperti mengerjakan sendiri dari luar, dan kursor pada computer saksi

Halaman 63 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan tes bergerak dengan sendirinya. teknis/caranya bagaimana, saksi hanya mendapatkan arahan hanya untuk duduk dikursi yang disediakan, dan ketika saksi bisa menjawab soal saksi jawab sendiri, namun ketika saksi tidak bisa menjawab, saksi diperintahkan untuk diam saja seolah saksi yang mengerjakan supaya tidak diketahui oleh pengawas tes/ujian, sebelum pelaksanaan tes saksi diberikan arahan oleh seseorang laki-laki yang ia tidak tahu siapa Namanya;

- Bahwa sehari sebelum dilaksanakan ujian sekira tanggal 15 september 2021 saksi diberikan arahan untuk duduk dikursi shaf ke tiga baris kelima dan saksi mengikuti arahan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi di diskualifikasi karena waktu pengerjaan terlalu cepat, yang diberitahu oleh pihak BKD Kab. Pringsewu, kata orang BKD Kab. Pringsewu jika mau komplek atau lapor silahkan ke BKN Pusat, karena surat didiskualifikasi yang mengeluarkan adalah pihak BKN Pusat;
- Bahwa selain saksi yang berada diruangan tempat saksi mengerjakan soal CAT tersebut saksi mengenal sdr. Arka Dwijanarko dan sdr. Reni;
- Bahwa tanggal 16 september 2021 pada pukul 03.00 Wib, pada saat saksi sedang tidur saksi dibangunkan oleh sdr. Arka, menunjukkan gambar denah ruang tes dengan memberikan perubahan arahan baru bahwa shaf ketiga, kedua dan kesatu tidak bisa digunakan, namun selain baris tersebut pada shaf ketiga bisa digunakan semuanya;
- Bahwa saksi mengikuti pendaftaran CPNS tahun 2021 pada tanggal 19 Juli 2021. saksi mendaftar di situs resmi BKN (Badan Kepegawaian Nasional) yaitu <https://sscASN.bkn.go.id> dan saksi mendapat nomor peserta dengan nomor 21-5911-211-0000225, dan memilih formasi di Puskesmas Fajar Mulya mengisi jabatan sebagai Perawat Terampil;
- Bahwa berkas yang saksi unggah sebagai syarat adalah sebagai berikut :
 1. KTP.
 2. IJAZAH terakhir.
 3. STR (Surat Tanda Registrasi) sebagai Perawat.
 4. Akreditasi Kampus.
 5. Transkrip Nilai.
 6. Pas foto belatar belakang merah.-

Kesemua berkas tersebut di unggah di website atau di akun pendaftaran saya di <https://sscASN.bkn.go.id> .-

Rangkaian tes seleksi yaitu :

Halaman 64 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tes administrasi yang dilakukan secara online
- Tes seleksi SKD (Seleksi Kompetensi Dasar).-
- Tes Seleksi SKB (Tes Kompetensi Bidang). Namun saya tidak mengikuti tes SKB karena pada saat pengumuman tes SKD dinyatakan lulus;
- Bahwa saksi mendapatkan nilai 498 (empat ratus Sembilan puluh delapan), dan sepengetahuan saksi nilai maksimal adalah 510 (lima ratus sepuluh), dan saksi mendapatkan peringkat pertama di Puskesmas Fajar Mulya dalam Formasi Perawat Terampil;
- Bahwa yang lulus seleksi SKD pada formasi perawat terampil di Puskesmas Fajar Mulya ada 9 (sembilan) orang.
- Bahwa saksi mendapatkan peringkat pertama dari 9 (sembilan) orang tersebut.
- Bahwa yang lanjut ke tes selanjutnya atau SKB ada 8 (delapan) orang, karena saksi di diskualifikasi oleh pihak BKN Pusat;
- Bahwa saksi di diskualifikasi karena waktu pengerjaan terlalu cepat, yang diberitahu oleh pihak BKD Kab. Pringsewu, kata orang BKD Kab. Pringsewu jika mau komplek atau lapor silahkan ke BKN Pusat, karena surat diskualifikasi yang mengeluarkan adalah pihak BKN Pusat;
- Bahwa saksi tidak pernah menginstall atau memasukan aplikasi apapun ke dalam PC (personal computer) yang saksi gunakan pada saat tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU;
- Bahwa saat sebelum melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar CASN Tahun 2021 tersebut saksi diberi arahan oleh seseorang laki laki yang saksi tidak tau namanya, di rumah Sdri. Suci, pada saat sehari sebelum dilaksanakan tes saksi hanya diberikan arahan untuk duduk di kursi shaf ketiga baris kelima dan pada saat saksi tes pada tanggal 16 September 2021 saksi mengikuti arahan tersebut untuk duduk di kursi shaf ketiga baris kelima.
- Bahwa yang saksi kenal pada saat pengarahan di rumah Sdri. SUCI tersebut adalah:
 1. Sdr. Arka yang beralamatkan di Bandar Lampung.
 2. Jul Fajri yang beralamatkan di Tulang Bawang.-
 3. Febri yang beralamatkan di Pringsewu yang saya ketahui honorer di Puskesmas Bumi Ratu Pagelaran.
 4. Reni yang beralamatkan di Pardasuka Kab. Pringsewu.

Halaman 65 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerumah sdri. Suci pada tanggal 15 September 2021 sekira pukul 16.00 di antarkan oleh adik ipar saksi atas nama Prenal Renaldi, yang memerintahkan saksi untuk datang kerumah Sdri. Suci adalah kakak saksi Prio, saksi hanya dikirim lokasi maps yang dikirimkan oleh kakak saksi tersebut untuk mendatangi rumah Sdri. Suci ;
- Bahwa pada saat tes, saksi berangkat dari rumah Sdri. Suci untuk berangkat ke SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU untuk melaksanakan Tes SKD, diantarkan oleh supir Sdri. Suci menggunakan mobil Toyota AGYA warna Silver. Saksi berangkat bersama dengan Arka, Jul Fajri Arka mendapatkan tes digelombang pertama. Saksi dan Jul Fajri mendapatkan tes gelombang kedua;
- Bahwa saksi mengetahui pengumuman saksi dinyatakan lulus pada sekira bulan November dan saksi mendapatkan peringkat pertama dengan nilai 498, di Formasi Puskesmas FAJAR MULYA, dan sekira tanggal 23 November 2021 sekira pukul 21.23 saksi mendapatkan undangan melalui whatsapp BKD dengan nomor 0857-8815-7422 bahwa nama saksi di diskualifikasi dalam penerimaan CPNS 2021.
- Bahwa saksi mendatangi kantor BKD Pringsewu berdasarkan undangan tersebut, saksi datang bertemu Kepala BKD Pringsewu di ruang Kepala BKPSDM yang bernama Sdri. Ani, bersama dengan 2 orang laki laki, yang saksi perkiraan adalah staf BKD. Kepala BKD menjelaskan bahwa saksi melakukan kecurangan dan saksi melakukan pembelaan bahwa saksi tidak melakukan kecurangan, dan kepala BKD mengarahkan untuk mengadu ke Pusat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jumlah uang yang diberikan kepada pihak pihak tertentu

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

17. **Priyo Pramono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Insan Nugroho ia adalah adik kandung saksi;
- Bahwa sekira bulan Juli 2021 sdr. Insan Nugroho pernah mendaftar CPNS T.A. 2021 dan dia pernah meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan seseorang dalam hal membantu kelulusan dalam tes CPNS T.A. 2021.
- Bahwa ada seseorang yang membantu saudara Insan untuk kelulusan Tes Cpnas T.A. 2021 adalah Sdri. Ani Sundari;

Halaman 66 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dibantu oleh Sdri. Ani Sundari, Sdr. Insan Nugroho dalam pelaksanaan tes administrasi awal lulus kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu tes SKD (tidak lulus karena didiskualifikasi);
- Bahwa berawal bulan juli pukul 06.30 WIB saksi ditelpon oleh sdri. Ani Sundari dengan nomor telepon 0822-7971-5115 isi pembicaraan telepon tersebut saksi diperintahkan untuk datang kerumah sdr. Ani Sundari yang kebetulan tidak jauh dari tempat tinggal saksi kurang lebih jarak tempuh 2 KM yang beralamat di desa KUNCUP kel. PRINGSEWU BARAT kec. PRINGSEWU;
- Bahwa saksi tahu sdr. Insan Nugroho tidak lulus seleksi CPNS T.A. 2021, sekira tanggal 21 November 2021 saksi dtelepon oleh sdri. Ani Sundari dengan nomor telepon 0822-7971-5115 isi panggilan telepon tersebut bahwa saksi diperintahkan untuk datang ke kediamannya dan setelah saksi sampai dikediaman sdri. Ani Sundari ia menjelaskan bahwa ada beberapa peserta yang didiskualifikasi termasuk sdr. Insan Nugroho karena ada indikasi kecurangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Ani Sundari sejak saksi kecil, dan memang Sdr. Ani Sundari adalah kakak kelas saksi dan satu desa, kemudian yang saksi ketahui Sdri. Ani Sundari bekerja sebagai pegawai negeri sipil di salah satu kantor pemda pringsewu dan ia menjabat sebagai Kepala BKD pringsewu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

18. Arka Dwijanarko Bin Sutono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengikuti pendaftaran CPNS Th. 2021 pada tanggal 16 Juni 2021 dan memilih formasi analis Program perencanaan pembangunan dan mendapatkan lokasi ujian di SMK YADIKA Pagelaran Pringsewu;
- Bahwa saksi meminta kakak saksi bernama Anjar wati untuk mencari orang yang bisa meluluskan menjadi CPNS 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu sdr Ani Sundari;
- Bahwa pada saat melaksanakan pengerjaan soal tes, saksi menjawab beberapa pertanyaan yang saksi bisa jawab, namun kebanyakan ada orang lain yang membantu mengerjakan soal dari luar.

Halaman 67 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada pelaksanaan tes administrasi awal lulus kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu tes SKD (tidak lulus karena didiskualifikasi).
- Bahwa saksi kurang begitu mengetahui cara orang atau oknum lain yang membantunya dalam mengerjakan soal tes SKD tersebut, namun pada saat pelaksanaan tes, computer saksi seperti ada yang menjalankan seperti mengerjakan sendiri dari luar, dan kursor pada computer saksi gunakan tes bergerak dengan sendirinya;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan arahan hanya untuk duduk dikursi yang disediakan, dan ketika saksi bisa menjawab soal saksi jawab sendiri, namun Ketika saksi tidak bisa menjawab, saksi diperintahkan untuk diam saja seolah saksi yang mengerjakan supaya tidak diketahui oleh pengawas tes/ujian;
- Bahwa saksi dinyatakan tidak lulus dikarenakan di diskualifikasi dengan alasan pengerjaan yang tidak wajar;
- Bahwa awalnya sehari sebelum pelaksanaan Tes CAT SKD diarahkan untuk kumpul dirumah dengan alamat Gg. Rajawali No. 17 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung rumah milik saudari SUSI, setelah dirumah saudari Susi dengan alamat Gg. Rajawali No. 17 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung bertemu seorang perempuan kemudian diarahkan kembali kerumah kedua yang beralamat di Jl. Morotai kelurahan Jagabaya Bandar Lampung. Pada saat dirumah kedua saksi diberikan arahan oleh seorang perempuan yang bernama ATU (SUSI) nanti pada saat tes SKD di SMK YADIKA Pagelaran Pringsewu duduknya dibaris ketiga Komputer Nomor 1 sampai 7, sebelum pelaksanaan tes saksi diberikan arahan oleh seseorang laki-laki yang ia tidak tahu siapa Namanya, namun pada saat arahan tersebut berada dirumah saudari Suci.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

19. **Indah Puji Lestari A.Md., Keb binti Sukino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini berada dipersidangan sehubungan adanya dugaan kecurangan seleksi CPNS;
- Bahwa saksi mengikuti pendaftaran CPNS Th. 2021 pada tanggal 16 Juni 2021 dan memilih formasi di Puskesmas Bumi Ratu mengisi jabatan sebagai Bidan Terampil dan mendapatkan lokasi ujian di SMK YADIKA Pagelaran pringsewu.

Halaman 68 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengikuti tes SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU yang dilaksanakan secara CAT, saksi mendapatkan nilai 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) dan yang saksi tahu nilai maksimal jika jawaban benar semua yaitu 510 (lima ratus sepuluh). Saksi mendapat rangking pertama (1) sesi pada saat saksi tes pada tanggal 17 September 2021 08.00 wib s/d 10.30 wib.
- Bahwa sekira tanggal 17 September 2021 saksi mendapat jadwal tes CAT SKD di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU, saksi berangkat sekira pukul 05.00 wib, berangkat dari Bandar Lampung diantarkan oleh supir yang saksi tidak tahu siapa namanya dan diantarkan menggunakan mobil Agya warna Silver.
- Bahwa setelah sampai di lokasi SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU, sambil menunggu sesi pertama selesai saksi melakukan registrasi di tenda Registrasi, masuk ke ruang Simulasi yang disana saksi mendapatkan penjelasan dari panitia tentang sistem CAT;
- Bahwa di tempat dilaksanakan tes CAT SKD, setelah masuk dan siap lalu diberikan pin sesi;
- Bahwa saksi mendapatkan nilai 478 (empat ratus tujuh puluh delapan).
- Bahwa setelah selesai saksi langsung keluar ruangan bersama dengan saudari Ida Liyana, dan saksi langsung menghampiri mobil suami saksi dan setelah itu saksi pulang kerumah kakak saksi yang bernama Dewi Rahayu yang beralamat di Bukit Kemiling Permai No. 33 Blok R Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling;
- Bahwa selama tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU, dalam pengerjaan soal nya saksi di bantu oleh seseorang, yang saksi tidak tau cara pengerjaannya bagaimana, yang saksi lihat hanya kursor Laptop yang saksi gunakan tes SKD seperti ada yang mengerjakan sendiri tanpa saksi mengerjakannya. Pada saat selesai pengerjaan soal SKD bukan saksi yang meng klik selesai pada sistem CAT tersebut melainkan orang lain yang membantu saksi yang tidak saksi kenal untuk siapanya dan langsung keluar nilai saksi dengan nilai 478 (empat ratus tujuh puluh delapan),
- Bahwa pada saat pelaksanaan tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU kursor yang ada di Laptop bergerak sendiri, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan soal soal SKD saksi tersebut dari luar, saksi hanya di beri arahan oleh Sdri. Atu

Halaman 69 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susi untuk baris 1-2 tidak bisa di bantu pengerjaannya namun untuk baris ke 3 bisa di bantu dalam pengerjaan soal CAT SKD.

- Bahwa saksi pada pelaksanaan tes administrasi awal lulus kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu tes SKD (tidak lulus karena didiskualifikasi).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa Sdri. Atu Susi dan alamatnya dimana, namun saksi bisa mengetahui Sdri. Atu Susi dikarenakan saksi di kirimkan oleh kakak saksi dengan nama Dewi Rahayu lokasi dan saksi di beri tahu untuk pergi ke lokasi tersebut untuk Les dan sesampainya saksi di sana saksi bertemu dengan Sdri. Atu Rika yang mana saksi diberi tahu bahwa di sini untuk Karantina .
- Bahwa saksi berada / sampai di rumah sdri. Atu Susi sekitar 2 (dua) hari dari tanggal 12 s/d 17 September 2021, dan pada malam akan dilaksanakan tes saksi diberikan arahan untuk duduk baris ke 3 dalam pengerjaan soal CAT SKD.
- Bahwa saksi tidak ada sama sekali memberikan uang kepada Sdri Atu Susi ataupun orang lain untuk meluluskan saksi dalam tes CAT SKD yang di laksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU atau diluluskan dalam tes CPNS 2021.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

20. **Jul Pajri A.Md, Kep bin Jupri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengikuti pendaftaran CPNS Th. 2021 lokasi ujian di SMK YADIKA Pagelaran Pringsewu;
- Bahwa saksi adalah honorer pada RSUD Menggala;
- Bahwa tes dengan SKD CAT;
- Bahwa saksi memilih formasi perawat terampil pada Puskesmas Banyumas Pringsewu;
- Bahwa skor saksi sekitar 485;
- Bahwa pelaksanaan tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu seingit saksi menggunakan laptop;
- Bahwa saksi mendapatkan info jika saksi didiskualifikasi pada tes SKD CPNS 2021;
- Bahwa saksi tidak ada meminta bantuan orang lain untuk meluluskan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang yang ikut bimbel untuk penerimaan CPNS;

Halaman 70 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat bimbel belajar tentang TKP, TWK dan TIU;
 - Bahwa yang mengasih belajar soal di bimbel adalah sdr Susi;
 - Bahwa yang menyuruh duduk dibaris ke-3 adalah Andre Taulani;
- Atas keterangan saksi , terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

21. **Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammad Reza Akbar mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan adanya dugaan kecurangan terkait Penerimaan CPNS 2021 Kab Pringsewu;
- Bahwa saksi bekerja di PT Mitra Info Parama sebagai teknisi lapangan maintenance perangkat keras sejak 2014;
- Bahwa saksi Muhammad Reza Akbar terlibat dalam pelaksanaan kegiatan seleksi CPNS 2021 di titik lokasi SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU sebagai Tim teknis Instalasi Jaringan internet;
- Bahwa saksi Muhammad Reza Akbar dengan saksi Mohamad Rizki Alam adalah teman SD dan sehingga dia bisa menjadi penanggung jawab lapangan yang dipercaya oleh perusahaan yang menerima kerja penyediaan laptop dan jaringan pada kegiatan seleksi CPNS 2021 di titik lokasi SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU;
- Bahwa yang memerintahkan untuk memasang software remote desktop adalah terdakwa sebanyak 11 Unit;
- Bahwa Peran Sdr. Indra adalah pimpinan perusahaan tempat kami bekerja sebagai pelaksana teknis lapangan pengadaan laptop dan pemasangan jaringan internet pada pelaksanaa tes SKD CAT penerimaan CPNS Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang dilaksanakan di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu;
- Bahwa awalnya sekira bulan agustus 2021 saksi Muhammad Reza Akbar dihubungi oleh saksi Mohamad Rizki Alam mengatakan “ADA PROJEK INSTALASI JARINGAN TAPI fee nya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) , GMN MAU GAK”, saksi Muhammad Reza Akbar jawab “YA UDAH”;
- Bahwa untuk total seluruh uang hasil dari penjualan laptop tersebut dengan total Rp 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dirumah saksi melihat saat sdr Indra, sdr Susi sedang memberikan arahan kepada anak-anak bimbel tes CPNS

Halaman 71 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi dan cara kerja software REMOTE DESKTOP, fungsinya adalah untuk bisa diakses darimanapun Laptop yang sudah diinstal software REMOTE DESKTOP. sistem cara kerjanya pengerjaannya agar dapat bisa diakses dari manapun. Cara penginstalannya:

1. Masuk Google Chrome
2. Instal Exstension REMOTE DESKTOP di Google Chrome
3. Login Akun Google Chrome (ditulis dikertas) sudah dibuang kertasnya
Loginnya adalah skdzyrex@amail.com Passwordnya Arwana54321!
(untuk pastinya passwordnya Setelah masuk buka Chrom web Store langsung klik Exstension remote Desktop keluar tampilan Laptop yang akan di gunakan kemudian dibuat nama Laptop 1 sampai dengan Laptop 11 setiap laptop yang sudah terinstal

Cara agar dapat mengakses Software REMOTE DESKTOP tersebut

1. Membuka Laptop untuk mengakses Laptop Peserta yang sudah di Instal REMOTE DESKTOP tadi kita buka seperti tutorial diatas diulangi dengan akun Google dan password yang sama
2. Pada setiap Laptop yang akan digunakan untuk mengakses setiap Laptop Peserta dibuat sama Laptop 1 sampai dengan 11 kode aksesnya pada saat 123456

Atas keterangan saksi , terdakwa menyatakan tidak tahu;

22. **Muhammad Riski Alam bin Hartawan Alam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan adanya dugaan kecurangan terkait Penerimaan CPNS 2021 Kab Pringsewu;
- Bahwa saksi kerja di Multi Daya Teknologi sebagai Teknikal Area sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi bekerja instalasi jaringan internet , mengantar laptop dan menyusun laptop dimeja;
- Bahwa saksi ada menginstall aplikasi remote desktop (pengendali jarak jauh) pada laptop peserta yang digunakan untuk pelaksanaan seleksi CAT BKN pada tes SKD dan SKB CPNS 2021 yang dilaksanakan di SMK Yadika Pagelaran untuk Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa sekira bulan Januari 2021, saksi mendengar bahwa akan adanya seleksi CPNS di Pringsewu tahun 2021 dan disitu saksi mengajukan vendor untuk menyediakan laptop kepada BKD Pringsewu dengan

Halaman 72 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



menggunakan CV. Putra Amor, dan setelah itu saksi diberi tahu oleh Sdr. Dimas yang mana ia adalah anggota BKD Pringsewu;

- Bahwa saksi bekerja bersama teman saksi yaitu Reza, Zulhan, dan Supri sebagai pekerja instalasi jaringan dan penanggung jawab teknis lapangan terkait jaringan internet dan instalasi listrik serta penyusunan tata letak laptop untuk para peserta tes;
- Bahwa uang hasil penjualan laptop disetorkan kepada sdr Indra;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan susilawati;
- Bahwa total Laptop yang digunakan adalah 140 (seratus empat puluh) unit; Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu;

23. Agus Sudrajat, S.Pd Bin Ujang Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membantu sdr Indra Gunawan;
- Bahwa saksi pagi-pagi menghidupkan laptop dan wifi di Hotel Tango Lampung;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Indra Gunawan ketemuan di Lampung;
- Bahwa saksi ada 2(dua)minggu di Hotel Tango;
- Bahwa di Hotel Tango saksi bertemu dengan sdr Indra Gunawan, Noval, Hanif, Cece;
- Bahwa sdr Indra Gunawan di Hotel Tango tersebut membantu mengerjakan soal Peserta Tes CAT SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) CPNS T.A agar dapat lulus ujian tesnya.
- Bahwa Lokasi test yang dibantu oleh Indra Gunawan pada saat di Hotel Tango adalah Lokasi Tes CPNS di Lokasi Tes SMK YADIKA Kec. Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa cara sdr Indra Gunawan membantu mengerjakan soal Peserta Tes CAT SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) CPNS T.A di Lokasi Tes SMK YADIKA Kec. Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan cara meremot (mengerjakan soal para peserta tes CPNS dari jarak jauh);
- Bahwa yang mengerjakan soal para peserta pada saat Tes orang-orangnya yang saksi ketahui yaitu Indra Gunawan, Sdr NOVAL, Sdr. HANIF, Sdri. CECE, dan Sdr. DEO, mereka berlima yang mengerjakan soalnya;
- Bahwa tugas saksi dilokasi Hostel Tango pagi pagi Hidupin Laptop, Cek WIFI, Laptop Terhubung Ke Internet, beres beres Kamar tempat mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, setelah selesai langsung keluar dan tidak boleh masuk lagi selama mereka bekerja harus clean bersih tidak ada gangguan berisik;

- Bahwa sdr Indra sebagai Ketua Tim;
- Bahwa saksi mengetahuinya Bu Susilawati, S.STP., M.H adalah orang yang menyediakan peserta Tes CPNS di Lokasi Tes SMK YADIKA Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu untuk dibantu pengerjaan Tes nya menggunakan Aplikasi **Google REMOT DESKTOP** ;
- Bahwa saksi pernah dua kali bertemu Bu Susilawati, S.STP., M.H.
- Bahwa sekitar tanggal 7 September 2021 saksi dihubungi oleh Indra Gunawan untuk menemuinya di Hostel tanggo membantu Terdakwa I Indra Gunawan di Hostel tersebut
- Bahwa saksi menggunakan Perangkat Laptop dengan berbagai merk yang saksi ketahui ada Laptop merk XIOMI, dan Merk AXIO sekitar 7 (tujuh) unit Laptop yang tiap pagi saksi hidupkan, Aplikasi/sofwer yang digunakan untuk meremot (pengerjaan soal tes dari jarak jauh) untuk Peserta tes CPNS T.A 2021 di lokasi tes SMK YADIKA Kec. Pagelaran Kabupaten Pringsewu adalah Google REMOT DESKTOP.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

24. **Indra Gunawan ,ST bin Nur Syahrianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait hubungan dengan perkara dugaan kecurangan pada ujian CPNS;
- Bahwa pelaksanaan CAT Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk Kab. Pringsewu dilaksanakan sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 di SMK Yadika Pegelaran Pringsewu;
- Bahwa saksi diundang dan diminta bantuan oleh Sdri. Susi untuk membantu meluluskan beberapa peserta seleksi CPNS untuk Kab. Pringsewu pada seleksi CASN Tahun 2021 di titik lokasi tes SMK Yadika Pagelaran Pringsewu;
- Bahwa cara membantu meluluskan peserta dengan cara mengakses komputer peserta test yang meminta bantuan untuk diluluskan dengan menggunakan Aplikasi Google Remote Dekstop yang dengan aplikasi tersebut membuat bisa mengakses komputer, melihat soal test dan memilih jawaban yang benar dari jarak jauh, dengan menggunakan perangkat komputer lain yang terlebih dahulu juga sudah di install google

Halaman 74 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remote desktop yang sama dan diaktifkan dengan menggunakan alamat email yang sama;

- Bahwa terdakwa adalah lulusan STPDN;
- Bahwa seingat saksi peserta Tes CPNS Tahun 2021 yang saksi bantu saat itu antara lain Septa Nurmalia yang merupakan adik kandung saksi sendiri, Suciana Purwaningsih merupakan kakak ipar saya, Dr. Rika tidak lain adalah adik kandung Sdri. Susi, dan Dwi Oktaria dan terdapat beberapa peserta lain yang saya tidak ingat nama-namanya;
- Bahwa seingat saksi semua peserta yang saksi bantu dalam mengerjakan soal (memilih jawaban) semuanya lulus dan kemudian di diskualifikasi;
- Bahwa saksi meminta bantuan kepada Rizki Alam dan Reza Akbar untuk menjadi teknisi di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu dari awal test hingga akhir;
- Bahwa saksi meminta Riski Alam dan Reza Akbar untuk menginstall aplikasi google remote dekstop pada 11 (sebelas) unit laptop yang berada di baris ke 3 (tiga);
- Bahwa pada pelaksanaan bantuan pengerjaan dari jarak jauh berikutnya saksi ada yang minta bantuan Sdri. Susi dengan cara mengirimkan soal-soal melalui WhatsApp dan ada juga pengerjaan soal yang dilakukan oleh tim saksi dengan cara mencari bantuan google, sebagian teman saksi melihat soal dan sebagian lagi mencari jawaban;
- Bahwa bantuan kami lakukan dengan cara mengakses perangkat komputer dengan bantuan aplikasi google remote desktop;
- Bahwa lokasi ujian ada di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu 10 (sepuluh) orang, dan di Korem ada 11 (sebelas) orang;
- Bahwa saksi melakukan penginstall remote 10 (sepuluh) laptop;
- Bahwa Pelaksanaan bimbingan di rumah Sdri. Susi;
- Bahwa Pelaksanaan bimbingan kurang lebih selama 2 minggu;
- Bahwa Ada 11 (sebelas) peserta yang bimbingan untuk tes di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu;
- Bahwa saksi bertemu dengan peserta yang di Makorem pada malam sebelum mereka melakukan test;
- Bahwa ide awal menggunakan google remot akses
- Bahwa cara terdakwa membantu meluluskan peserta test yang minta bantuan untuk diluluskan adalah pertama-tama saya meminta Sdri. Susi memfasilitasi saya bisa mengakses perangkat komputer yang digunakan untuk test;

Halaman 75 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ani Sundari memberikan saksi akses ke perangkat komputer dimaksud dengan cara menunjuk saksi sebagai pihak penyedia perangkat komputer;
- Bahwa saksi minta bantuan kepada kawan saksi untuk mendapatkan perusahaan CV. Putra Amor sebagai perusahaan yang dipakai atau dipinjam untuk menjadi penyedia dan saksi mendapatkan dokumen-dokumen perusahaan yang dibutuhkan dari Raka dan Randa;
- Bahwa terkait pengadaan perangkat komputer saksi diberi uang tunai sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari Sdri. Susi melalui adiknya di rumahnya;
- Bahwa serah terima uang disaksikan oleh Sopir saksi yang bernama Sdr. Amantri Subarkah;
- Bahwa saksi membeli laptop merek Acer sebanyak 80 (delapan puluh) unit dan 70 (tujuh puluh) unit laptop merek Zyrex melalui bantuan Rizki Alam dan Reza Akbar;
- Bahwa pertemuan pertama terjadi antara saksi, Sdri. Susi dan terdakwa Ani Sundari di Rumah Makan Kayu Bandar Lampung saat itu saksi ditemani Subarkah;
- Bahwa Pertemuan kedua saksi datang ke loby hotel asoka di Jalan Morotai disana saksi bertemu dengan Sdri. Susi dan Dimas, saat itu Sdri. Susi mengenalkan saksi kepada Sdr. Dimas;
- Bahwa Pertemuan ketiga terjadi di rumah terdakwa Ani Sundari, saksi datang ke rumah tersebut di share lokasi dikirimkan oleh Sdri. Susi melalui whatsapp, saksi bersama dengan Sdr. Ikin;
- Bahwa Pertemuan pertama membahas untuk mencari perusahaan yang akan dijadikan penyedia perangkat komputer dan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan;
- Bahwa Pertemuan kedua saat itu Sdr. Dimas menyerahkan list dokumen yang dibutuhkan sebagai penyedia perangkat komputer dan spek yang dikehendaki;
- Bahwa Pertemuan ketiga saat itu dilakukan karena terdakwa Ani mau meyakinkan bahwa perbuatan kami tidak diketahui;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan kepada saksi sebelum pelaksanaan bantuan adalah setiap peserta yang minta bantuan dikenakan biaya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dibantu CAT saja, dan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk yang minta bantuan sampai diterima PNS;

Halaman 76 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari nilai uang yang didapat dipotong biaya operasional kemudian sisanya dibagi rata menjadi tiga untuk saksi, Sdri. Susi dan Sdri. Ani Sundari;
 - Bahwa sampai dengan saat ini yang saksi dapat hanya uang hasil penjualan laptop bekas pakai test;
 - Bahwa yang membuat kesepakatan hanya saksi dengan Sdri. Susi tanpa ada Sdri. Ani Sundari;
 - Bahwa Hasil penjualan laptop yang dilakukan oleh Raka, Rizki Alam, dan Reza diserahkan Reza kepada Subarkah atas perintah saksi;
 - Bahwa uang yang ditransfer Sdr. Subarkah kepada saksi sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui rekening pribadi saksi;
 - Bahwa saat saksi kerumah Sdri. Susi mendatangi lokasi karantina calon peserta test yang minta dibantu di sebuah rumah milik keluarga Sdri. Susi;
 - Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan harus duduk di baris ke tiga, wajib baris ke tiga;
 - Bahwa saksi meminta bantuan sdr Deo untuk mengaktifkan empat perangkat komputer baris ke tiga di lokasi tes, ke empat perangkat laptop tersebut telah di instal aplikasi google remote dekstop oleh Deo dengan email yang sama dengan perangkat komputer yang akan dikendalikan;
 - Bahwa saksi meminta bantuan teman saksi yang bertugas mengendalikan (meremote) perangkat komputer baris ke tiga di lokasi tes antara lain Mbok De, Deo dan 2 orang laki-laki bawaan Mbok De;
 - Bahwa yang mengakses perangkat laptop peserta menggunakan laptop yang ada di hotel tanggo adalah kawan-kawan saksi;
 - Bahwa saksi kenal Sdri. Susi di Jakarta sekitar tahun 2018;
 - Bahwa Ide awal mengakses computer peserta dari jarak jauh adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kalau lelang ada peserta lain dan tetapi ini tidak ada peserta lain;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan, karena terdakwa merasa tidak pernah memberi kemudahan kepada saksi terkait syarat-syarat CV Putra Amor;

25. Susilawati, S.STP.,M.H binti Drs Hi Adnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait hubungan dengan perkara dugaan kecurangan pada ujian CPNS;

Halaman 77 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengerti dan mengetahui bagaimanakah proses dalam pengerjaan soal tes dalam ujian seleksi SKD, yang saksi ketahui dari orang yang membantu YUKE asal dari Yogyakarta dia memberitahu dapat meloloskan para peserta dalam pelaksanaan ujian tes masuk CPNS;
- Bahwa benar para peserta mendapatkan arahan pada saat itu saksi ada di lokasi;
- Bahwa lokasi tempat para peserta ujian BIMBEL beralamatkan di Jl. Morotai No. 20 Kelurahan Jagabaya II Sukarama Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya saksi telfon terdakwa Ani yang kebetulan mau beli peralatan sekolah, Sdri. Ani mampir di Rumah Makan Kayu dengan suami dan anak-anaknya lalu saksi kenalan dengan Sdr. Indra setelah itu Sdri. Ani pamit mau belanja;
- Bahwa saksi dan sdr Indra memberikan bimbel di rumah Jl. Morotai;
- Bahwa Sdr. Indra via telfon menghubungi ingin ikut pengelolaan di Pringsewu. Saat itu saksi langsung menghubungi Sdri. Ani dan menurut Sdri. Ani bisa saja ini kan secara umum;
- Bahwa saksi menghubungi Kepala BKD karena saksi mengatakan ada teman saksi yang mau kenalan dengan kepala BKD;
- Bahwa tempat saksi merupakan tempat untuk menitipkan para peserta bimbel;
- Bahwa Sdr. Dimas merupakan Kabid BKD Pringsewu;
- Bahwa saksi mendapatkan nomor telfon Sdr. Dimas dari Sdri. Ani Sundari;
- Bahwa saksi ada menitipkan keluarganya kepada Indra Gunawan agar bisa dibantu ujian CAT nya bernama Zul Fajri;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan sdr Indra dan sdr Dimas di di Hotel Asoka;
- Bahwa Sdr. Indra meminta untuk D3 Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk S1 Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan BAP atas nama saksi **AMANTRI SUBARKAH,S.E bin SARJONO**, saksi **AHMAD ROZIKIN bin UJANG FAISAL**, saksi **NAUFAL FARIS bin NURKHAN**, dan saksi **ACHMAD HANIF MUFID bin (Alm) SUPANDI**, dan atas keterangan saksi dalam BAP yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan dari sdr saksi **ACHMAD HANIF MUFID bin (Alm) SUPANDI** yaitu terdakwa tidak pernah

Halaman 78 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta sdr Indra untuk datang, dan terdakwa juga tidak pernah mengajak sdr Indra untuk makan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **RIONALDI ALI, S.Kom,M.T.I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa di persidangan saat ini terkait dugaan tindak pidana ITE;
- Bahwa ahli membawa surat tugas dari Rektor IBI Darmajaya;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai tenaga pendidik (Dosen) di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya pada Program Studi Sarjana Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Bahwa mengenai ITE dan jenis-jenis nya yang Ahli ketahui yaitu:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya;
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,



- mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
6. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
 7. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
 8. Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
 9. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;
 10. *WhatsApp* adalah sebuah layanan perpesanan gratis, lintas *platform* dan layanan *voice over IP* (VoIP) yang dimiliki *Facebook*. Aplikasi ini memungkinkan pengiriman pesan teks dan panggilan suara, serta panggilan video, berkirim gambar dan media lain, dokumen, dan lokasi pengguna (*location sharing*);
 11. *Capture* adalah gambar digital dari apa yang seharusnya terlihat pada layar monitor, layar televisi, atau perangkat keluaran visual lainnya. *screenshot* yang umum dibuat oleh sistem operasi atau perangkat lunak yang berjalan pada perangkat. Screenshot atau tangkapan layar juga dapat dibuat dengan mengambil foto layar
 12. *Share/Posting/Upload* adalah suatu transaksi elektronik yang dilakukan oleh pemilik akun layanan untuk mengirimkan/menyebarkan/mentransmisikan informasi elektronik baik dalam bentuk format teks, gambar, maupun video dengan menggunakan media internet agar dapat diakses oleh orang dengan menggunakan media elektronik (termasuk internet);
 13. *Messenger* adalah aplikasi dan platform pengiriman pesan. Awalnya dikembangkan sebagai *Facebook Chat* pada tahun 2008, perusahaan ini mengubah layanan olah-pesannya dan memisahkan fungsi pengiriman pesan dari aplikasi *Facebook* utama, yang mengharuskan pengguna untuk menggunakan antarmuka *web* atau mengunduh salah satu aplikasi yang berdiri sendiri.
 14. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada seseorang, banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

16. Membuat Dapat Diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

17. Menyiarkan adalah melakukan penyebaran dan/atau transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menggunakan sistem elektronik.

- Bahwa yang menjadi pemeran utama dari kejadian kecurangan ujian online ini adalah seseorang yang sering disebut-sebut bernama Indra.
- Bahwa istilah *joki* jaman sekarang tidak harus berada didalam ruang ujian, karena *Joki* bisa saja mengerjakan soal ujian dari luar ruang ujian, akan tetapi orang yang meminta bantuan *Joki* harus berada diruang ujian;
- Bahwa cara pengerjaannya adalah dengan menggunakan google remote Akses;
- Bahwa Penambahan alat bantu pada suatu sistem ujian online yang mengakibatkan terjadinya kecurangan juga termasuk kepada perbuatan melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dari ujian online yang mestinya hanya berisi interaksi peserta dengan sistem, namun sebagai akibat diberi alat bantu tambahan sehingga sistem ujian menjadi tidak bekerja dengan semestinya (beberapa peserta mendapatkan bantuan selama ujian dalam menjawab soal-soal);

Ahli 2. Dr EDDY RIFAI, S.H., M.H. bin M RIFAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas UNILA;
- Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan merupakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut merupakan 1. Perbuatan manusia (aktif atau pasif), 2. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, 3. Terhadap perbuatan tersebut pelakunya dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa syarat-syarat seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana adalah 1. Harus ada niat jahat dalam bentuk sengaja atau lalai, 2.

Halaman 81 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap perbuatan pelaku tidak ada alasan membenar atau alasan pemaaf;

- Bahwa yang dapat dipertanggung jawabkan adalah Sdr. Rizki Alam dan Sdr. M. Reza Akbar sebagai orang yang turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana dan Sdr. Indra Gunawan sebagai penganjur tindak pidana;
- Bahwa dalam pelaksanaan ujian tidak diperbolehkan untuk menggunakan joki;
- Bahwa Undang Undang ITE masuk ke dalam delik formil;
- Bahwa Delik Percobaan adalah percobaan tidak selesai karena adanya pihak ke 3. Harus ada 3 unsur yaitu adanya niat, ada perbuatan permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri;
- Bahwa makna atau arti dari pengertian Pasal 30 Ayat 1 tersebut Pertama unsur setiap orang ada orang-perorang atau korporasi yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan tindak pidana, kedua unsur dengan sengaja adalah pelaku mempunyai maksud dan tujuan, ketiga unsur tanpa hak atau melawan hukum artinya pelaku tidak berhak atau bertentangan, keempat unsur intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokan, mengubah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bersifat publik, kelima unsur dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik;
- Bahwa makna atau arti dari pengertian Pasal 32 Ayat 1 adalah Pertama unsur setiap orang ada orang-perorang atau korporasi yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan tindak pidana, kedua unsur dengan sengaja adalah pelaku mempunyai maksud dan tujuan, ketiga unsur tanpa hak atau melawan hukum artinya pelaku tidak berhak atau bertentangan, keempat mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, memindahkan, menyembunyikan adalah salah satu perbuatan berupa mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, memindahkan, menyembunyikan, kelima unsur dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik;

- Bahwa untuk tindak pidana ini karena dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dapat di *juncto* kan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dan ke 2 KUHP;
- Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan kronologis perkara ini dengan dihubungkan pada pasal-pasal terdapat adanya peristiwa tindak pidana yang melanggar Pasal 30 Ayat (1), Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (1) UU ITE;
- Bahwa kegiatan ilegal akses termaktub dalam Pasal 30 Ayat (1), Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (1) UU ITE. Perbuatan ilegal akses kemudian mengacu pada pasal unsur setiap orang, dengan sengaja, melawan hukum. Setelah itu baru unsur-unsur tindak pidana;
- Bahwa ahli juga sebagai Ahli ITE dimana disana juga dikatakan adanya suatu perbuatan-perbuatan dalam istilah teknis disebut Ilegal Akses, berdasarkan keterangan Ahli ITE Ahli sependapat bahwa terjadinya ilegal akses dimana UU ITE melanggar beberapa pasal yaitu Pasal 30, Pasal 32, yang sanksi pidana nya diatur dalam Pasal 46, Pasal 48, dan Pasal 50 UU ITE;
- Bahwa menurut ahli di dalam Pidana ada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP ada 4 kualifikasi pelaku tindak pidana yaitu Pelaku atau pleger; Menyuruh melakukan atau doenpleger; Turut serta atau medepleger; Penganjur atau uitlokker. Sedangkan Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu ayat (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; Ayat (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa untuk melihat peran dari Sdri. Ani dan Sdri. Susi misalnya harus dibuktikan di dalam persidangan. Apakah memang mereka berdua ini sudah mempunyai niat yang sama. Jika ada niat yang sama maka niat yang dibentuk dalam permulaan dan belum selesai maka ini sudah bisa disebutkan dengan turut serta;
- Bahwa kalau ahli berpendapat perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya niat jadi antara Sdri. Ani, Sdri. Susi dan Sdr. Indra itu memang punya niat yang sama untuk melakukan ilegal akses, kemudian dilanjutkan adanya perbuatan yang sama walaupun perbuatan mereka tidak sampai dengan selesai maka itu sudah turut serta. Tetapi kalau memang ternyata itu bukan karena adanya niat yang sama atau perbuatan maka dia bisa dikenakan

Halaman 83 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 56 selain perbantuan. Perbantuan disana juga dengan barang sengaja baik pelaku dan yang membantu harus mempunyai kesadaran;

- Bahwa untuk membuktikan itu dia harus mempunyai niat yang sama dan permulaan perbuatan yang sama baru dia dapat terbukti sebagai turut serta (medepleger) atau penganjur (uitlokker) tapi jika tidak mempunyai niat yang sama maka tidak ada perbuatan yang sama maka tidak bisa dikatakan dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHP;
- Bahwa vendor merupakan suatu mekanisme berdasarkan ketentuan dalam penunjukan vendor maka bukan merupakan suatu rekayasa;
- Bahwa terkait adanya Pasal 30, Pasal 34 dan Pasal 32 adanya tentang ilegal akses yang dilakukan oleh Indra Gunawan dan 2 (dua) temannya terkait dengan perbuatan Indra Gunawan dan 2 (dua) temannya ahli berpendapat menggunakan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai turut serta. Tetapi pada waktu pertanyaan diajukan tidak ada nama Sdr. Ani dan Sdri. Susi.
- Bahwa terkait delik yang belum sempurna atau belum selesai terkait di UU ITE setahu ahli di dalam tindak pidana UU ITE ini adalah cukup dilihat dari unsur-unsur tindak pidana apakah perbuatannya dilakukan setiap orang, dengan sengaja, melawan hukum, bertentangan dengan harkat orang lain, kemudian disitu ada perbuatan merubah, menambah. Apabila dia memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka dengan adanya perbuatan itu Sdr. Indra dan kedua temannya melakukan ilegal akses memenuhi unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ani Sundari, S.STP., MM Binti Ari Sutriswan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa tahu diminta keterangan sehubungan dengan dugaan kecurangan test SKD seleksi CPNS di Kabupaten Pringsewu tahun 2021;
- Bahwa dalam pelaksanaan Tes CPNS di Kab. Pringsewu Tahun 2021 terdakwa terlibat dalam Kepanitiaan sebagai Sekretaris Panitia Seleksi, hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pringsewu dengan nomor B/56/KPTS/B.04/2021 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Pringsewu tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa tugas pokok terdakwa dalam jabatan tersebut antara lain :

Halaman 84 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyiapkan bahan rapat persiapan seleksi;
- b. Koordinasi dengan unit kerja terkait ;
- c. Menyiapkan Pengumuman Pendaftaran CPNS dan hasil Seleksi CPNS untuk ditandatangani ketua panitia seleksi yang dalam hal ini dijabat oleh Sekda Kab. Pringsewu Drs. HERI ISWAHYUDI, M. Ag.; dan
- d. Menyusun laporan pelaksanaan seleksi CPNS Kab. Pringsewu tahun 2021.

- Bahwa pelaksanaan Tes CPNS Kab. Pringsewu untuk tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dimulai sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021, sedangkan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 6 Desember 2021, semua pelaksanaan tes dilaksanakan di SMK Yadika Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu:

- Bahwa pihak ketiga atau vendor yang mengerjakan instalasi jaringan internet dan pengadaan laptop pada kegiatan pelaksanaan tes CAT SKD dan SKB yang berlokasi tes di SMK YADIKA PRINGSEWU melakukan penawaran kepada sdr. **DIMAS SUDRAJAD Bin ICHRODI** selaku Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi ASN Kab. Pringsewu kemudian memberitahukan kepada terdakwa ada dua penawaran yaitu :

- a. PT (Pemilik sdr. JAMAL) nama perusahaan saksi lupa.
- b. CV. PUTRA AMOR.

Yang diterima penawarannya CV. PUTRA AMOR karena penawarannya menggunakan laptop.

- Bahwa selama pelaksanaan baik dari tahapan penyelenggaraan administrasi awal lancar tetapi pada saat pelaksanaan tes seleksi SKD CPNS TA 2021 Kab. Pringsewu berjalan lancar, setelah diumumkan hasil kelulusan peserta tersebut terdakwa ditelpon oleh ibu LELI kepala KANREG V BKN bahwa memberitahukan ada surat diskualifikasi peserta yang lulus pada tahap SKD, Kemudian setelah mengetahui hal tersebut terdakwa mengirimkan surat diskualifikasi tersebut kepada AHMAD ROSYID.;

- Bahwa terkait dengan pemilihan vendor yang diterima penawarannya adalah CV Putra Amor karena penawarannya menggunakan Laptop dan penunjukan CV Putra Amor berdasarkan hasil rapat Tim;

- Bahwa pemilik CV Putra Amor adalah sdr Mat Ali dengan pelaksana lapangan adalah sdr Rizki;

Halaman 85 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem penentuan penyedia menggunakan sistem penunjukan langsung karena nilai kontrak tidak lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan agustus 2021 sebelum tes ASN Kab. Pringsewu tahun 2021 terdakwa bertemu dengan Susilawati di rumah makan kayu., saat itu susi berkata ini kenalin temen gw namanya indra;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertelponan dengan sdr Indra;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr Susilawati karena sama-sama alumni STPDN angkatan 2006 pengiriman dari Propinsi Lampung;
- Bahwa saksi JUDY MULJANA juga ada meminta bantuan saksi untuk menjadikan seseorang bernama Arka menjadi PNS tapi terdakwa meminta sdr Judy Muljana untuk berhubungan langsung dengan sdr Susi;
- Bahwa teman SMA saksi bernama Sri Rahayu juga ada datang kepada saksi meminta saksi membantu meluluskan Indah menjadi PNS dan selanjutnya saksi menelepon sdr Susi dan benar ARKA dan INDAH terdaftar sebagai peserta seleksi CASN Kab. Pringsewu tahun 2021 dan mengikuti Test di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu, ARKA dan INDAH dinyatakan lulus seleksi tahap 1;
- Bahwa setahu terdakwa ada beberapa orang yang mengerjakan pemasangan perangkat computer di lokasi yang akan digunakan untuk test saat itu, terdakwa tidak tahu mana yang bernama RIZKI, semuanya laki-laki, dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan INDRA sama sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A16 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865944052217018 IMEI 2 : 865944052217000.
- 1 (satu) buah sim card dengan provider XL Axiata dengan nomor 0819-2240-983.
- 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0852-7967-7767
- 1 (satu) unit Laptop beserta charger merk ZYREX warna hitam"
- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk OPPO RENO 6 5G Warna Silver Metalik dengan IMEI 1 : 866221050423511 IMEI 2 : 866221050423503

Halaman 86 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0813-2700-6969.
- 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider XL Axiata dengan nomor 0878-2960-7976
- 1 (satu) buah handphone Android merk SAMSUNG Galaxy S20 FE warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350704160191501 IMEI 2 : 350704160191503
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Mi 8 lite warna hitam dengan Imei 869793046246575 imei 2 869793046246583
- 1 (satu) buah SIM card dengan provider 3 dengan nomor 0895-4135-92753
- 1 (satu) buah SIM card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0822-8072-8771
- 1 (satu) buah laptop merek Hp dengan jenis laptop-TRC6EICM/HP Laptop 14scf2xxx warna putih
- 1 (satu) unit Laptop beserta charger merk ZYREX warna hitam dengan Computer Name DESKTOP-R2UDL81, Operating System Windows 10 Pro Education 64-bit (10.0, Build 19041 System Model Sky 232, Bios V3.0.0_P27S0M4L0t0p1F0G0C)), Processor Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @1.10BHz (2CPUs), Memory 4096 RAM"
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiomi note 5A warna gold dengan imei 1 867708035410430, Imei 2 867708035590439
- 1 (satu) buah simcard provider XL dengan nomor 0887-7881-70301
- 1 (Satu) Unit Hadphone Merk Iphone X 256 GB Warna Putih dengan IMEI 1 : 359403086076554
- 1 (Satu) Unit Hadphone Android Merk Samsung Galaxy A7 2017 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 357059080608271.
- 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0822-2505-3999.
- 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG J4 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 352697101707955 IMEI 2 : 352697101707953.
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0821-7682-8671.
- 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0821-7682-8671.
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO A83 warna Rose Gold dengan IMEI 1 869601032429990 IMEI 2 869601032429982

Halaman 87 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Iphone Warna Hitam dengan IMEI : 359404080031231
- 1 (satu) buah akun Email dengan nama asnrika2021@gmail.com dengan password (XXXXXXX) yang telah dirubah oleh penyidik.
- 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0821-8182-4446
- 1 (satu) buah whatsapp dengan nomor 0821-8182-4446
- 1 (satu) buah akun google dengan gmail susilawatifandhi@gmail.com dengan sandi (xxxxxxx) rahasia
- 1 (Satu) Buah akun Gmail dengan nama indraguna123086@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik.
- 1 (Satu) Buah akun Gmail dengan nama bangkit636@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik
- 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0878-2960-7976
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0895-4135-92753
- 1 (satu) buah akun email dengan nama mohalamrizki88@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama skdzyrex1@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama skdzyrex2@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama skdzyrex3@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama skdzyrex4@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama skdzyrex5@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop1@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop6@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop11@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop16@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop21@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD

Halaman 88 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexsiswatop26@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- Akun google dengan nama mohalamrizki88@gmail.com
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0877-7881-70301
- 1 (Satu) Buah akun Email dengan nama sudrajad28agus2@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik.
- 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0813-2828-6628.
- 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0813-2828-6628
- 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0822-2505-3999

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah memberikan bukti surat berupa :

- 1(satu)buah surat notulen rapat pelaksanaan seleksi aparatur sipil negara formasi tahun 2021;
- 1(satu)buah surat paket penyedia terumumkan tahun anggaran 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar sekitar bulan Juni 2021 saksi Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto ada dihubungi oleh saksi Susilowati,S.STP, M.H. binti Drs Hi Adnan untuk membantu meluluskan peserta test CASN dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu tahun 2021 dengan cara memberikan bimbingan belajar;
- 2 Bahwa benar pada pembicaraan selanjutnya Indra Gunawan,ST bin Nur Syahrianto mengusulkan bisa membantu meluluskan peserta CASN dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu tahun 2021 asalkan Indra Gunawan,ST bin Nur Syahrianto bisa mengakses perangkat computer para peserta test dan mengetahui kronologi kejadian pada saat test;
- 3 Bahwa benar saksi Susilowati,S.STP, M.H. binti Drs Hi Adnan menyetujui ide Indra Gunawan,ST bin Nur Syahrianto untuk membantu peserta test CASN dengan cara dapat mengakses perangkat computer para peserta test;
- 4 Bahwa benar saksi Susilowati,S.STP, M.H. binti Drs Hi Adnan ada memperkenalkan Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto kepada terdakwa Ani Sundari,S.STP.,M.M bin Ari Sutriswan (Kepala BKPSDM Kabupaten

Halaman 89 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pringsewu) sekitar bulan Agustus 2021 di Rumah Makan Kayu Bandar Lampung;
- 5 Bahwa benar di rumah makan kayu tersebut Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto mengutarakan niatnya ikut proyek pengadaan Laptop untuk ujian CPNS 2021 di Kabupaten Pringsewu;
 - 6 Bahwa benar proyek pengadaan Laptop untuk ujian CPNS 2021 di Kabupaten Pringsewu bersifat terbuka siapapun boleh mengikutinya;
 - 7 Bahwa benar saat pertemuan di Rumah Makan kayu Kota Bandar Lampung tersebut terdakwa Ani Sundari,S.STP.,M.M bin Ari Sutriswan (Kepala BKPSDM Kabupaten Pringsewu) mengatakan jika Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto ingin ikut proyek pengadaan Laptop untuk ujian CPNS 2021 di kab Pringsewu bisa bertemu dengan staff terdakwa Ani Sundari,S.STP.,M.M bin Ari Sutriswan (Kepala BKPSDM Kabupaten Pringsewu) bernama Dimas Sudrajad Bin Ichrodi;
 - 8 Bahwa benar Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto bersama dengan saksi Susilowati,S.STP, M.H. binti Drs Hi Adnan ada bertemu dengan staff terdakwa Ani Sundari,S.STP.,M.M bin Ari Sutriswan (Kepala BKPSDM Kabupaten Pringsewu) bernama saksi Dimas Sudrajad Bin Ichrodi disebuah Hotel dan saat pertemuan tersebut saksi Dimas Sudrajad Bin Ichrodi menyerahkan spesifikasi Laptop yang diinginkan BKN untuk CASN 2021 dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu;
 - 9 Bahwa benar laptop yang akan digunakan oleh BKPSDM Kabupaten Pringsewu untuk CASN 2021 adalah dengan sistem sewa;
 - 10 Bahwa benar saksi-saksi yang akan dibantu kelulusannya dalam ujian CASN 2021 antara lain sdr Insan Nugroho, sdri Reni Puspita sari, sdri Dwi Oktaria, sdr Arka Dwi Janarko, sdri Indah Puji Lestari, sdr Julpajri, sdri Febri Ariyan Fauziah dan beberapa orang lainnya;
 - 11 Bahwa benar Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto ada menghubungi sdr Raka Edwira dengan maksud untuk mencari perusahaan yang digunakan untuk mengikuti lelang pengadaan jasa penyedia perangkat computer hingga didapatkan CV Putra Amor;
 - 12 Bahwa benar CV Putra Amor memenangkan lelang pengadaan jasa penyedia perangkat computer untuk CASN 2021 dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu yang diadakan di Sekolah YADIKA Pringsewu;

Halaman 90 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa benar saksi Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto ada membeli 150 (seratus lima puluh) unit Laptop untuk digunakan peserta CASN dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupaten Pringsewu tahun 2021;
- 14 Bahwa benar saksi Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto melalui sdr Raka Edwira mengajak Mohamad Rizki Alam dan Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra untuk memasang jaringan computer, agar seluruh laptop peserta dapat terconnecting dengan internet serta menjadi teknisi dilokasi saat proses seleksi CASN Kabupaten Pringsewu tahun 2021;
- 15 Bahwa benar saksi Mohamad Rizki Alam dan saksi Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra diminta oleh saksi Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto untuk menginstall google Remote Desktop di 11(sebelas) unit Laptop yang ada dibaris ketiga di lokasi test SMK Yadika Pringsewu;
- 16 Bahwa saksi Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto ada menyiapkan 4(empat) buah laptop yang terhubung dengan 11(sebelas) unit Laptop yang ada dibaris ketiga di lokasi test SMK Yadika Pringsewu di salah satu kamar di Hostel Tanggo;
- 17 Bahwa saksi Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto saat berlangsungnya ujian ada memerintahkan beberapa kawannya antara lain Dio yang berlokasi di Hotel Tanggo Bandar Lampung untuk mencari jawaban yang benar atas soal-soal yang ada di laptop Peserta ujian yang dibantu;
- 18 Bahwa benar sistem kerja saksi Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto bersama saksi Mohamad Rizki Alam dan saksi Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra adalah pertama-tama soal yang ada didalam tampilan laptop peserta yang sudah terconnect dengan laptop Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto difoto untuk kemudian dikirimkan kepada teman-teman sdr Indra yang berada di Hostel Tanggo Bandar Lampung untuk dicari jawabannya dan setelah jawabannya ditemukan oleh para teman Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto maka jawaban tersebut dimasukan oleh Indra Gunawan ST kedalam laptop milik para peserta ujian yang sudah komitmen untuk dibantu;
- 19 Bahwa benar saksi Mohamad Rizki Alam dan saksi Muhammad Reza Akbar dalam bekerja dibantu oleh sdr REZA, sdr ZULHAN, dan sdr SUPRI, sebagai Pekerja Instalasi Jaringan dan penanggung jawab teknis lapangan terkait Jaringan Internet dan Instalasi Listrik serta penyusunan tata letak Laptop untuk para peserta tes di lokasi Ruang Tes Aula SMK YADIKA tepatnya di Lantai 4 (empat);
- 20 Bahwa terdakwa tidak pernah sama sekali ke rumah yang berada di Jalan Morotai untuk memberi arahan kepada para peserta test CASN dengan

Halaman 91 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



- sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu tahun 2021 yang akan dibantu diluluskan Test SKD (Seleksi Kompetensi Bidang);
- 21 Bahwa benar di rumah Jl Morotai ada beberapa orang antara lain sdr Insan Nugroho, sdri Reni Puspita sari, sdri Dwi Oktaria, sdr Arka Dwi Janarko, sdri Indah Puji Lestari, sdr Julpajri, sdri Febri Ariyan Fauziah yang diberi arahan oleh Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto untuk belajar soal-soal ujian dan juga ada arahan untuk duduk di baris ke 3 yang telah ditentukan yang mana laptop dimeja tersebut sudah diinstall google Remote Desktop;
- 22 Bahwa benar pada saat pelaksanaan test tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 beberapa peserta ujian SKD (seleksi Kompetensi Dasar) seperti saksi sdr Insan Nugroho, sdri Reni Puspita sari, sdri Dwi Oktaria, sdr Arka Dwi Janarko, sdri Indah Puji Lestari, dan sdr Julpajri merasa jika mereka dibantu oleh orang lain dari luar kendali mereka untuk memilih jawaban didalam laptop ujian tersebut;
- 23 Bahwa benar beberapa peserta ujian mendapatkan nilai yang baik dan dinyatakan mendapatkan point yang tinggi ;
- 24 Bahwa benar 11 peserta seleksi yang lulus SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) berdasarkan surat dari BKN Pusat didiskualifikasi dengan alasan ada dugaan perbuatan curang yang dilakukan peserta test seleksi berdasarkan audit trail oleh pegawai BKN Pusat;
- 25 Bahwa benar Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto bersama Mohamad Rizki Alam dan Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra menginstall google Remote Desktop di 11(sebelas)unit Laptop yang ada dibaris ketiga di lokasi test SMK Yadika Pringsewu untuk kemudian memfoto soal untuk kemudian mengambil alih penguasaan laptop peserta dan memasukkan jawaban selain peserta yang seharusnya mengerjakan tidaklah seijin dan sepengetahuan panitia CASN 2021;
- 26 Bahwa terdakwa ada dihubungi oleh saksi JUDY MULJANA dan saksi Sri Rahayu untuk dimintai tolong meluluskan sdr Arka dan sdr Indah , dan terdakwa meminta sdr Judy Muljana dan sdr Sri Rahayu untuk langsung berhubungan dengan sdr Susilowati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif keenam sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Juncto Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang
- 2 Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum membantu mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun juga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan Orang adalah orang perseorangan baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang menjadi terdakwa adalah Ani Sundari ,S.STP.,MM binti Ari Sutriswan yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya;

Menimbang, bahwa keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar para terdakwa sebagaimana surat dakwaan dan terdakwa sendiri telah mengakui sehat jasmani maupun rohani dengan demikian tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in Persona*) yang diajukan dimuka persidangan. Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi akan tetapi karena unsur setiap orang bukan unsur pokok yang menunjuk pada kesalahan perbuatan pidana maka untuk membuktikan perbuatan pidana unsur "setiap orang" harus dikaitkan pada pembuktian unsur lainnya dalam pasal dakwaan;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum membantu mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun juga;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Halaman 93 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan yang dimaksud dengan sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Sistem elektronik adalah pemanfaatan Sistem elektronik oleh Penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*) telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau per-forasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan yang dimaksud dengan Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan sedangkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan yang dimaksud dengan Kode Akses adalah angka, huruf, symbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik Lainnya;

Menimbang, yang pertama akan dibuktikan apakah sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto bersama dengan sdr Mohammad Rizki Alam bin Hartawan Alam dan sdr Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra (dalam perkara terpisah) telah mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun juga ?

Halaman 94 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika sekitar bulan Juni 2021 sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto dihubungi oleh saksi Susilowati,S.STP, M.H. binti Drs Hi Adnan untuk membantu meluluskan peserta test CASN dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu tahun 2021 dan sdr Indra Gunawan,ST bin Nur Syahrianto mengusulkan bisa membantu meluluskan peserta CASN dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu tahun 2021 asalkan sdr Indra Gunawan,ST bin Nur Syahrianto bisa mengakses perangkat komputer para peserta test dan mengetahui kronologi kejadian pada saat test;

Menimbang, bahwa akhirnya saksi Susilowati,S.STP, M.H. binti Drs Hi Adnan memperkenalkan sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto kepada terdakwa Ani Sundari,S.STP.,M.M bin Ari Sutriswan (Kepala BKPSDM Kabupaten Pringsewu) yang menyarankan sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto untuk bertemu dengan staff terdakwa Ani Sundari,S.STP.,M.M bin Ari Sutriswan (Kepala BKPSDM Kabupaten Pringsewu) bernama Dimas Sudrajad Bin Ichrodi;

Menimbang, bahwa sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto bersama dengan saksi Susilowati,S.STP, M.H. binti Drs Hi Adnan ada bertemu dengan staff terdakwa Ani Sundari,S.STP.,M.M bin Ari Sutriswan (Kepala BKPSDM Kabupaten Pringsewu) bernama saksi Dimas Sudrajad Bin Ichrodi disebuah Hotel dan saat pertemuan tersebut saksi Dimas Sudrajad Bin Ichrodi menyerahkan spesifikasi Laptop yang diinginkan BKN untuk CASN 2021 dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu untuk kemudian sdr I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto menghubungi sdr Raka Edwira untuk mencari perusahaan yang digunakan untuk mengikuti lelang pengadaan jasa penyedia perangkat computer hingga didapatkan CV Putra Amor ;

Menimbang, bahwa setelah CV Putra Amor memenangkan lelang pengadaan jasa penyedia perangkat computer untuk CASN 2021 dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu yang diadakan di Sekolah YADIKA Pringsewu, sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto membeli 150 (seratus lima puluh)unit Laptop untuk digunakan peserta CASN dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu tahun 2021 dan mengajak sdr Mohamad Rizki Alam dan sdr Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra untuk memasang jaringan computer, dan Wifi agar seluruh laptop peserta dapat terconnecting dengan internet serta menjadi teknisi dilokasi saat proses seleksi CASN Kabupaten Pringsewu tahun 2021 dan sdr Mohamad Rizki Alam dan sdr Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra diminta oleh sdr Indra Gunawan ST bin

Halaman 95 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Syahrianto untuk menginstall google Remote Desktop di 11(sebelas)unit Laptop yang ada dibaris ketiga di lokasi test SMK Yadika Pringsewu dan sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto juga ada menyiapkan 4(empat)buah laptop yang terhubung dengan 11(sebelas)unit Laptop yang ada dibaris ketiga di lokasi test SMK Yadika Pringsewu di salah satu kamar di Hostel Tanggo Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa maksud diinstallnya google Remote Desktop di 11(sebelas)unit Laptop yang ada dibaris ketiga adalah agar tampilan layar yang ada di 11(sebelas)unit Laptop bisa terlihat dan dikontrol dari jarak jauh oleh sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto;

Menimbang, bahwa sistem kerja sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto bersama sdr Mohamad Rizki Alam dan sdr Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra adalah pertama-tama soal yang ada didalam tampilan laptop peserta yang sudah diinstall google Remote Desktop oleh sdr Mohamad Rizki Alam dan sdr Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra yang sudah terhubung dengan laptop sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto yang berada di Hostel Tanggo Bandar Lampung difoto untuk kemudian dikirimkan kepada teman-teman sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto antara lain Dio , Naufal faris dan Achmad Hanif Mufid bin alm Supandi yang berada di Hostel Tanggo Bandar Lampung untuk dicari jawabannya dan setelah jawabannya ditemukan oleh para teman sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto maka jawaban tersebut dimasukan oleh sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto kedalam laptop milik para peserta ujian dari laptop sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto yang berada di Hostel Tanggo Bandar Lampung hingga peserta ujian yang dibantu oleh sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto mendapatkan nilai yang tinggi;

Menimbang, bahwa adapun peserta ujian yang telah dibantu dan mendapatkan nilai tinggi dalam Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) oleh sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto antara lain saksi Insan Nugroho bin Yatimin, saksi Reni Puspita Dewi binti syamsul Bahri, saksi Dwi Oktaria binti Slamet Santoso, saksi Arka Dwijanarko bin Sutono,dan saksi Indah Puji Lestari binti Sukino yang dipersidangan mengakui jika kursor laptopnya dapat bergerak dan mengisi sendiri jawaban karena mengetahui akan dibantu pengisian jawaban oleh sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto meskipun pada akhirnya para peserta tes yang mendapatkan nilai tinggi tersebut akhirnya didiskualifikasi oleh pihak BKN Pusat dengan alasan terjadi kecurangan/pengisian yang tidak wajar dari peserta berdasarkan audit Trail yang dilakukan oleh Panitia Seleksi pusat ;

Halaman 96 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Thema Harlitana bin Sugandi dan saksi Sigit Sutriyono dari BKN dipersidangan menyatakan jika test CASN 2021 merupakan kewenangan Panselnas yang melakukan proses input ke sistem computer Assisted Tes (CAT)BKN dan soal yang dibuat untuk seleksi penerimaan CASN 2021 diamankan oleh BSSN(Badan Sandi dan Siber Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas diketahui jika sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto bersama sdr Mohamad Rizki Alam dan sdr Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra telah mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik milik orang lain dengan cara menginstall google Remote Desktop di 11(sebelas)unit Laptop yang ada dibaris ketiga di lokasi test SMK Yadika Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika test CASN 2021 merupakan kewenangan Panselnas (Panitia Seleksi Nasional) yang melakukan proses input ke sistem computer Assisted Tes (CAT)BKN dan soal yang dibuat untuk seleksi penerimaan CASN 2021 diamankan oleh BSSN(Badan Sandi dan Siber Negara) dan tidak boleh siapapun masuk kedalam sistem tanpa seijin dari Panselnas dan perbuatan sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto bersama sdr Mohamad Rizki Alam dan sdr Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra menginstall google Remote Desktop di 11(sebelas)unit Laptop yang ada dibaris ketiga di lokasi test SMK Yadika Pringsewu tentunya menjadi sebuah perbuatan yang disengaja, tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa Ani Sundari,S.STP MM binti Ari Sutriswan telah membantu sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto bersama sdr Mohamad Rizki Alam dan sdr Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra menginstall google Remote Desktop di 11(sebelas)unit Laptop yang ada dibaris ketiga di lokasi test SMK Yadika Pringsewu ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa pasal 56 KUHP menyebutkan dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pasal 56 KUHP, R Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan

Halaman 97 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar pasal 480 KUHP atau peristiwa pidana yang tersebut dalam pasal 221 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak diketahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan:” (*uitlokking*), sehingga dalam membantu melakukan kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika terdakwa Ani Sundari,S.STP MM binti Ari Sutriswan saat pertemuan di Rumah Makan kayu Kota Bandar Lampung tersebut mengatakan jika Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto ingin ikut proyek pengadaan Laptop untuk ujian CPNS 2021 di kab Pringsewu bisa bertemu dengan staff terdakwa Ani Sundari,S.STP.,M.M bin Ari Sutriswan (Kepala BKPSDM Kabupaten Pringsewu) bernama Dimas Sudrajad Bin Ichrodi dan selanjutnya Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto bersama dengan saksi Susilowati,S.STP, M.H. binti Drs Hi Adnan ada bertemu dengan staff terdakwa Ani Sundari,S.STP.,M.M bin Ari Sutriswan (Kepala BKPSDM Kabupaten Pringsewu) bernama saksi Dimas Sudrajad Bin Ichrodi disebuah Hotel dan saat pertemuan tersebut saksi Dimas Sudrajad Bin Ichrodi menyerahkan spesifikasi Laptop yang diinginkan BKN untuk CASN 2021 dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu hingga akhirnya CV Putra Amor yang dibawa oleh sdr Indra Gunawan ST memenangkan Penunjukan langsung pengadaan jasa penyedia perangkat computer untuk CASN 2021 dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu yang diadakan di Sekolah YADIKA Pringsewu dan hal itu memudahkan sdr Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto bersama sdr Mohamad Rizki Alam dan sdr Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra menginstall google Remote Desktop di 11(sebelas)unit Laptop yang ada dibaris ketiga di lokasi test SMK Yadika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa Ani Sundari,S.STP.,M.M bin Ari Sutriswan memperkenalkan sdr Susilowati,S.STP, sdr Indra Gunawan ST kepada

Halaman 98 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Dimas Sudrajad Bin Ichrodi selaku Kabid BKPSDM Kabupaten Pringsewu selaku pantia pengadaan jasa penyedia perangkat computer untuk CASN 2021 telah masuk dalam kategori **memberikan perbantuan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 ayat (1) Juncto Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 56 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keenam Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa Ani Sundari, S.STP., M.M binti Ari Sutriswan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana juga memuat ancaman hukuman denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tingkat kesalahan terdakwa maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan Rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 99 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A16 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865944052217018 IMEI 2 : 865944052217000.
- 1 (satu) buah sim card dengan provider XL Axiata dengan nomor 0819-2240-983.
- 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0852-7967-7767
- 1 (satu) unit Laptop beserta charger merk ZYREX warna hitam"
- 1 (Satu) Unit Hadphone Android Merk OPPO RENO 6 5G Warna Silver Metalik dengan IMEI 1 : 866221050423511 IMEI 2 : 866221050423503
- 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0813-2700-6969.
- 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider XL Axiata dengan nomor 0878-2960-7976
- 1 (satu) buah handphone Android merk SAMSUNG Galaxy S20 FE warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350704160191501 IMEI 2 : 350704160191503
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Mi 8 lite warna hitam dengan Imei 869793046246575 imei 2 869793046246583
- 1 (satu) buah SIM card dengan provider 3 dengan nomor 0895-4135-92753
- 1 (satu) buah SIM card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0822-8072-8771
- 1 (satu) buah laptop merek Hp dengan jenis laptop-TRC6E1CM/HP Laptop 14scf2xxx warna putih
- 1 (satu) unit Laptop beserta charger merk ZYREX warna hitam dengan Computer Name DESKTOP-R2UDL81, Operating System Windows 10 Pro Education 64-bit (10.0, Build 19041 System Model Sky 232, Bios V3.0.0_P27S0M4L0t0p1F0G0C)), Processor Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @1.10BHz (2CPUs), Memory 4096 RAM"
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiomi note 5A warna gold dengan imei 1 867708035410430, Imei 2 867708035590439
- 1 (satu) buah simcard provider XL dengan nomor 0887-7881-70301
- 1 (Satu) Unit Hadphone Merk Iphone X 256 GB Warna Putih dengan IMEI 1 : 359403086076554
- 1 (Satu) Unit Hadphone Android Merk Samsung Galaxy A7 2017 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 357059080608271.

Halaman 100 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0822-2505-3999.
- 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG J4 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 352697101707955 IMEI 2 : 352697101707953.
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0821-7682-8671.
- 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0821-7682-8671.
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO A83 warna Rose Gold dengan IMEI 1 869601032429990 IMEI 2 869601032429982
- 1 (satu) unit handphone Merk Iphone Warna Hitam dengan IMEI : 359404080031231
- 1 (satu) buah akun Email dengan nama asnra2021@gmail.com dengan password (XXXXXXX) yang telah dirubah oleh penyidik.
- 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0821-8182-4446
- 1 (satu) buah whatsapp dengan nomor 0821-8182-4446
- 1 (satu) buah akun google dengan gmail susilawatifandhi@gmail.com dengan sandi (xxxxxxx) rahasia
- 1 (Satu) Buah akun Gmail dengan nama indraguna123086@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik.
- 1 (Satu) Buah akun Gmail dengan nama bangkit636@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik
- 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0878-2960-7976
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0895-4135-92753
- 1 (satu) buah akun email dengan nama mohalamrizki88@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama skdzyrex1@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama skdzyrex2@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama skdzyrex3@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama skdzyrex4@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama skdzyrex5@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD

Halaman 101 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop1@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop6@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop11@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop16@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop21@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop26@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- Akun google dengan nama mohalamrizki88@gmail.com
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0877-7881-70301
- 1 (Satu) Buah akun Email dengan nama sudrajad28agus2@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik.
- 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0813-2828-6628.
- 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0813-2828-6628
- 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0822-2505-3999

Karena masih diperlukan oleh penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Susilowati, S.STP., M.H Binti Drs. Hi. Adnan. Maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Susilawoti, S.STP., M.H Binti Drs. Hi. Adnan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan peserta tes CASN lainnya.

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dalam keadaan sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para peserta tes CPNS yang berbuat curang telah dianulir kelulusannya oleh pihak BKN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 Ayat (1) *Juncto* pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik *Juncto* Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ani Sundari, S.STP., MM binti Ari Sutriswan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak membantu mengakses komputer dan atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun"* sebagaimana dakwaan alternative keenam Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ani Sundari, S.STP., MM Binti Ari Sutriswan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A16 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865944052217018 IMEI 2 : 865944052217000.
 - 1 (satu) buah sim card dengan provider XL Axiata dengan nomor 0819-2240-983.
 - 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0852-7967-7767
 - 1 (satu) unit Laptop beserta charger merk ZYREX warna hitam"
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk OPPO RENO 6 5G Warna Silver Metalik dengan IMEI 1 : 866221050423511 IMEI 2 : 866221050423503

Halaman 103 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0813-2700-6969.
- 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider XL Axiata dengan nomor 0878-2960-7976
- 1 (satu) buah handphone Android merk SAMSUNG Galaxy S20 FE warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350704160191501 IMEI 2 : 350704160191503
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Mi 8 lite warna hitam dengan Imei 869793046246575 imei 2 869793046246583
- 1 (satu) buah SIM card dengan provider 3 dengan nomor 0895-4135-92753
- 1 (satu) buah SIM card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0822-8072-8771
- 1 (satu) buah laptop merek Hp dengan jenis laptop-TRC6EICM/HP Laptop 14scf2xxx warna putih
- 1 (satu) unit Laptop beserta charger merk ZYREX warna hitam dengan Computer Name DESKTOP-R2UDL81, Operating System Windows 10 Pro Education 64-bit (10.0, Build 19041 System Model Sky 232, Bios V3.0.0_P27S0M4L0t0p1F0G0C)), Processor Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @1.10BHz (2CPUs), Memory 4096 RAM"
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiomi note 5A warna gold dengan imei 1 867708035410430, Imei 2 867708035590439
- 1 (satu) buah simcard provider XL dengan nomor 0887-7881-70301
- 1 (Satu) Unit Hadphone Merk Iphone X 256 GB Warna Putih dengan IMEI 1 : 359403086076554
- 1 (Satu) Unit Hadphone Android Merk Samsung Galaxy A7 2017 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 357059080608271.
- 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0822-2505-3999.
- 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG J4 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 352697101707955 IMEI 2 : 352697101707953.
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0821-7682-8671.
- 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0821-7682-8671.
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO A83 warna Rose Gold dengan IMEI 1 869601032429990 IMEI 2 869601032429982

Halaman 104 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Iphone Warna Hitam dengan IMEI : 359404080031231
- 1 (satu) buah akun Email dengan nama asnra2021@gmail.com dengan password (XXXXXXX) yang telah dirubah oleh penyidik.
- 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0821-8182-4446
- 1 (satu) buah whatsapp dengan nomor 0821-8182-4446
- 1 (satu) buah akun google dengan gmail susilawatifandhi@gmail.com dengan sandi (xxxxxxx) rahasia
- 1 (Satu) Buah akun Gmail dengan nama indraguna123086@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik.
- 1 (Satu) Buah akun Gmail dengan nama bangkit636@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik
- 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0878-2960-7976
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0895-4135-92753
- 1 (satu) buah akun email dengan nama mohalamrizki88@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama skdzyrex1@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama skdzyrex2@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama skdzyrex3@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama skdzyrex4@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama skdzyrex5@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop1@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop6@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop11@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop16@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD

Halaman 105 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop21@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- 1 (satu) buah akun email dengan nama zyrexiswatop26@gmail.com yang di export kedalam bentuk DVD
- Akun google dengan nama mohalamrizki88@gmail.com
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0877-7881-70301
- 1 (Satu) Buah akun Email dengan nama sudrajad28agus2@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik.
- 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0813-2828-6628.
- 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0813-2828-6628
- 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0822-2505-3999

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Susilowati, S.STP., M.H Binti Drs. Hi. Adnan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Syamsul Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efiyanto D, S.H., M.H., dan Hendro Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Efiyanto D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hendro Wicaksono, S.H., M.H., dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurniati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, serta dihadiri oleh Kandra Buana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi para Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

dto

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

dto

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Efiyanto D, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Kurniati, SH.

Halaman 106 dari 106 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk